

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI
PETIK KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI DUSUN LEREK KELURAHAN GOMBENSARI
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Fajar Maulidin Santoso
NIM: 204102020079

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI
PETIK KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI DUSUN LEREK KELURAHAN GOMBENG SARI
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Fajar Maulidin Santoso
NIM. 204102020079

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :

Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag
NIP. 1971061019980322002

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI
PETIK KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI DUSUN LEREK KELURAHAN GOMBENGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Senin
Tanggal : 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP.198808262019031003


Abdul Ghofi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP.199205172023211019

Anggota:

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.

2. Dr. Hj. Bustriyanti, M.Ag.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Helni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Al-Qasash (28) ayat 26)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Hikmah, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Banten: CV Penerbit Diponegoro, 2010)

PERSEMBAHAN

Bismillahi Masya Allah, La Yasuqul Khaira Illa Allah, Bismillahi Masya Allah, La Yashrifus sua Illa Allah, Bismillahi Masya Allah, Ma Kana Min Ni'matin Faminallah, Bismillahi Masya Allah, La Haula wa La Quwwata Illa Billah, Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kecintaan sebagai sarana untuk meraih apa yang dicintai sebagai jalan, yang menciptakan ketaatan dan ketundukan kepadanya sebagai bukti ketulusan cinta, yang menggerakkan jiwa kepada berbagai bentuk kesempurnaan sebagai dorongan untuk mendapatkan cinta yang telah menganugerahi alam atas dan alam bawah untuk mengeluarkan kesempurnaan-Nya, dari potensi menjadi aksi sebagai bentangan yang membangkitkan keinginan dan ketertarikan untuk mencapai tujuan.


Sekuntum sholawat yang tak pernah lepas, semoga selalu sampai kepada insan kamil, sebaik-baiknya manusia baginda nabi Muhammad Saw, sosok yang menjadi teladan yang purna. yang menjadi penyebab alam semesta dan isinya diciptakan.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentu tak lepas dari dukungan dan nasihat dari beberapa pihak sehingga wajib bagi saya untuk mencantulkannya.

Karya ini saya persembahkan kepada seseorang yang banyak berkontribusi dan dedikasi pada kehidupan saya:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Hasan dan Ibunda Karomah yang tak pernah lelah dan berhenti dalam menghujani saya dengan doa, nasihat, cinta dan kasih sayangnya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan berbekal doa dan ridho serta dukungan dari beliau.

2. Kepada guru-guru yang telah mengasuh saya di bangku-bangku pendidikan, yang setiap nafasnya mengasuh nafas saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kakanda Firman Santoso S.kom M.kom dan seluruh Keluarga besar Bani Suparman yang telah banyak memberikan pelajaran dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada sahabat seluruhnya terkhusus yang selalu menanyakan kapan lulus, dan semacamnya, skripsi ini akan menjadi jawabannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Bismillahi Masya Allah, La Yasuqul Khaira Illa Allah, Bismillahi Masya Allah, La Yashrifus sua Illa Allah, Bismillahi Masya Allah, Ma Kana Min Ni'matin Faminallah, Bismillahi Masya Allah, La Haula wa La Quwwata Illa Billah, Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kecintaan sebagai sarana untuk meraih apa yang dicintai sebagai jalan, yang menciptakan ketaatan dan ketundukan kepadanya sebagai bukti ketulusan cinta, yang menggerakkan jiwa kepada berbagai bentuk kesempurnaan sebagai dorongan untuk mendapatkan cinta yang telah menganugerahi alam atas dan alam bawah untuk mengeluarkan kesempurnaan-Nya, dari potensi menjadi aksi sebagai bentangan yang membangkitkan keinginan dan ketertarikan untuk mencapai tujuan.

Sekuntum sholawat yang tak pernah lepas, semoga selalu sampai kepada insan kamil, sebaik-baiknya manusia baginda nabi Muhammad Saw, sosok yang menjadi teladan yang purna. yang menjadi penyebab alam semesta dan isinya diciptakan.

1. Bapak Prof Dr. Hepni S.Ag., M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing kami melalui jalan pendidikan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing kami dan memberikan motivasi dan dukungan.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar serta Ikhlas dalam membimbing peneliti.

6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Hasan dan Ibu Karomah, Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena beliau selalu tanpa lelah mendoakan saya, memberikan nasihat, serta menunjukkan cinta dan kasih sayang mereka. Berkat doa, restu, dan dukungan dari mereka, saya berhasil menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh informan yang telah bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, dengan rendah hati penulis meminta maaf atas ketidak sempurnaan tersebut. Penulis sangat menghargai dan mengharapkan kritik serta saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi ini di masa mendatang. Terakhir, semoga semua kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan terbaik dari Allah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 22 Oktober 2024
J E M B E R

Fajar Maulidin Santoso
NIM: 204102020079

ABSTRAK

Fajar Maulidin Santoso: *Analisis Sistem Pengupahan Buruh Tani Petik Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari Kabupaten Banyuwangi*

Kata Kunci: Mekanisme pengupahan, Buruh petik kopi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Upah merupakan balas jasa atau pengganti kerugian yang di terima oleh pihak *musta'jir* (penerima upah) karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada *mu'jir* (pemberi upah). Berkaitan dengan bentuk kerja dalam akad ijarah yang mentransaksikan seorang *mu'jir* (pemberi upah) dan *musta'jir* (penerima upah) maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis obyek dan bentuk akad ijarah haruslah jelas baik dari jenis pekerjaan, tujuan, waktu pengerjaannya, dan juga bentuk atau besaran upah harus transparan antara kedua belah pihak. Dalam mekanisme penentuan upah buruh petik kopi masyarakat Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi masih kental mengikuti adat atau kebiasaan turun temurun dari orang-orang sebelumnya, yaitu menggunakan sistem pekerja harian dan sok an (perkarung).

Fokus penelitian ini : 1) Bagaimana Mekanisme Praktek Upah Buruh Petik Kopi di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari Banyuwangi. 2) Bagaimana Mekanisme Praktek Upah Buruh Petik Ditinjau dengan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Tujuan penelitian Ini adalah: 1) Untuk Mendeskripsikan Mekanisme Praktek Upah Buruh Petik Kopi di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari Banyuwangi. 2) Untuk Mengetahui Mekanisme Praktek Upah Buruh Petik Kopi Ditinjau Dengan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi.

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Dalam pengupahan petik kopi harian menggunakan sistem waktu yaitu dari pukul 07.00 WIB – 12.00 WIB dengan jumlah upah Rp.45.000 – Rp.55.000. Mekanisme pengupahan Sok an mengacu terhadap banyaknya hasil kopi yang telah dipetik, hasil panen dikumpulkan menggunakan karung sok pupuk urea 50 kg dengan jumlah besaran upah yang diberikan Rp.100.000.00. Sistem sok an pada umumnya upah yang diberikan tidak mengacu terhadap waktu akan tetapi dengan melihat seberapa banyak hasil yang diperoleh. 2). Dalam praktik petik kopi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Lerek termasuk dalam kategori *ijarah al-A'mal*. Akad yang digunakan sesuai dengan KHES pasal 296 dan pasal 298. Jika ditinjau dari KHES praktik pengupahan buruh tani petik kopi tidak sepenuhnya memenuhi syariat Islam, akan tetapi sudah memenuhi rukun dan syarat *Ijarah* yang ditentukan dalam KHES. Namun, dalam syarat Ujrah tidak memenuhi syarat karena tidak ada kejelasan mengenai berapa besaran upah yang akan diberikan nantinya.

DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35

C. Subjek Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	40
F. Keabsahan Data	40
G. Tahap-tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis	47
C. Pembahasan Temuan	68
BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Keseluruhan	
Kelurahan Gombengsari Kab. Banyuwangi	46
Tabel 4.2 Jumlah Lingkungan dan RT, RW	
Kelurahan Gombengsari Kab. Banyuwangi	46
Tabel 4.3 Jumlah Industri Kelurahan Gombengsari Kab. Banyuwangi	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan suatu agama yang sempurna bagi umat manusia yang mana di dalamnya telah banyak mengatur mengenai tata cara hidup di dunia maupun di akhirat, dalam agama Islam setiap orang dituntut untuk bekerja keras guna mencapai kebahagiaan hidup. Allah SWT menciptakan manusia sebagai satu-satunya makhluk sosial yang saling membutuhkan dan berkaitan satu sama lainnya dalam segi hal apapun, seperti kemaslahatan umat, kepentingan pribadi maupun pekerjaan. Sudah menjadi kodratnya sebagai makhluk hidup sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk terus melanjutkan hidupnya.

Dalam berkehidupan sosial uang merupakan hal pokok yang sangat penting sebagai suatu perantara untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Cara seseorang untuk menunaikan hal tersebut yaitu dengan bekerja yang salah satunya yaitu bekerja sebagai seorang buruh petik kopi, dalam agama Islam telah dijelaskan bahwasanya setiap seorang yang dipekerjakan wajib hukumnya mendapat imbalan/upah atas apa yang telah dikerjakannya. Berpedoman kepada Ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Artinya : *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu*

akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (At-Taubah:105)

Dalam ilmu fiqh upah masuk dalam kategori *ijarah*, yang berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-‘iwad* atau pengganti (upah). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *ijarah* didefinisikan sebagai sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran atau (sewa-menyewa).¹ Menurut Sayyid Sabiq mengartikan *ijarah* sebagai suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sedangkan menurut Hasbi Ash-Siddiqie mendefinisikan *ijarah* sebagai akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.² Dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad antara *mu’jir* (pemberi upah) dan *musta’jir* (penerima upah) yang mengambil suatu manfaat dari barang maupun jasa yang diberikan yang di dalamnya terdapat perjanjian upah mengupah baik dengan uang maupun barang yang bermanfaat.

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau yang lainnya sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³

¹ Pasal 20 (9), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 114-115

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan bentuk kerja dalam akad ijarah yang mentransaksikan seorang *mu'jir* (pemberi upah) dan *musta'jir* maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis obyek dan bentuk akad ijarah haruslah jelas baik dari jenis pekerjaan, tujuan, waktu pengerjaannya, dan juga bentuk atau besaran upah harus transparan antara kedua belah pihak. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi munculnya praktek kesewenang-wenangan terhadap salah satu pihak.⁴

Besaran minimal gaji dalam alquran memang tidak disebutkan dan dijelaskan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang untuk membayar gaji (upah) seorang yang telah dipekerjakannya. Oleh karena itu besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan kedua pihak antara *mu'jir* (pemberi upah) dan *musta'jir* yang didasarkan pada prinsip keadilan dengan cara memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan dan juga memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari pekerjaan dan upah.

Kopi merupakan salah satu bahan kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia atau mungkin juga manca negara dan juga kopi merupakan salah satu sumber perekonomian bagi petani di Indonesia yang harus dilestarikan, karena kopi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sebagai salah satu sumber devisa negara yang lebih ekonomis dibandingkan dengan produk Perkebunan lainnya. Kopi di Indonesia yang sangat beragam macamnya menduduki peringkat ketiga di Dunia setelah Brazil dan Vietnam

⁴ Vibi Kridalaksana, *Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017), 2

sesuai dengan data dari departemen Amerika Serikat (USDA) pada periode 2022/2023 maka dari itu Indonesia sebagai salah satu prioritas dalam pengembangan pengelolaan buah kopi. Posisi ini menunjukkan bahwa peran petani kopi dalam perekonomian nasional sangatlah besar dan juga penting, hal ini berarti bahwa keberhasilan budidaya kopi di Indonesia berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan petani dan buruh tani.⁵

Dengan banyaknya sumber daya alam yang melimpah yaitu kopi salah satunya memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial masyarakat karena dengan banyaknya SDA tersebut mampu menangani masalah ekonomi yang mereka hadapi. Pada umumnya masyarakat Kelurahan Gombongsari lebih banyak pemilik lahan pertanian dan sebagian kecil merupakan pekerja Buruh tani, pekerja pabrik dan juga pekerja serabutan lainnya sebagai jalan untuk mencari nafkah.

Kelurahan Gombongsari merupakan salah satu wilayah penghasil kopi terbaik di Kabupaten Banyuwangi, Lahan kopi yang dikembangkan di Kelurahan Gombongsari kurang lebih seluas 32,5 hektar. Dukungan pemerintah daerah dan komunitas petani kopi di Gombongsari semakin memperkuat daya saing produk kopi dari Banyuwangi. Festival kopi, pelatihan budidaya, dan pengenalan teknologi modern untuk pengolahan pasca panen telah di implementasikan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Produksi Kopi Lego (Lerek-Gombongsari) merupakan produk kopi andalan yang dihasilkan dari para petani lokal daerah Gombongsari. Dengan semua

⁵ Andrean W. Finaka, Yuli Nurhanisah. *Negara Penghasil Kopi Terbesar*. (Indonesiabaik.id. 2023). Diakses pada tanggal 14 Maret 2024.
<https://indonesiabaik.id/infografis/negara-penghasil-kopi-terbesar>

faktor ini, Gombengsari tidak hanya menjadi pusat penghasil kopi terbesar di Banyuwangi, tetapi juga menjadi destinasi wisata edukasi kopi yang menarik bagi pecinta kopi dari berbagai penjuru.⁶

Dalam mekanisme pengupahan buruh petik kopi masyarakat Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi masih kental mengikuti adat atau kebiasaan turun temurun dari orang-orang sebelumnya, yaitu menggunakan sistem pekerja harian dan sokan (perkarung). Hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Dusun Lerek Gombengsari, akan tetapi kebiasaan tersebut memiliki sisi buruk yang dapat merugikan antara salah satu pihak yang mana dalam penerapan akad tidak terdapat penjelasan di awal mengenai sistem pengupahan yang akan digunakan nantinya, dan berapa upah yang akan diberikannya hanya saja terpaksa terhadap kedua mekanisme tersebut tanpa adanya transparansi mengenai berapa lama kerja dan bagaimana mekanisme pengupahan yang akan diberikan jadi sering kali adanya keresahan antara kedua belah pihak karena tidak adanya perjanjian yang mengikat dalam hal pengerjaan dan pemberian upah.

Meskipun demikian problem yang terjadi di lapangan masyarakat Kelurahan Gombengsari tidak ada yang peduli dan menghiraukan hal tersebut karena sudah biasa dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek kemajuan dimasa yang akan mendatang dalam sistem pengupahan, mulai dari metode

⁶ Dian Kurniawan, *Kopi Lego Banyuwangi Diakui Uni Eropa, Bebas Pestisida dan Pupuk Kimia*, (Liputan6.com. 2021) Diakses pada tanggal 25 Desember 2024. <https://www.liputan6.com/kopi-lego-banyuwangi-diakui-uni-eropa-bebas-pestisida-dan-pupuk-kimia>

perhitungan upah, faktor penentu upah, hingga perlindungan sosial bagi buruh, menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian. Industri kopi di Kelurahan Gombengsari yang memiliki peran strategis dalam perekonomian, khususnya disektor pertanian dan perkebunan seharusnya bisa membawa dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat dan bisa menjadi patokan dalam mekanisme pengupahan yang baik.

Dalam ilmu fiqh Terdapat dua pandangan mengenai sistem pemberian upah terhadap pekerja. *Pertama*, yaitu pandangan yang membolehkan pemberian upah di awal atau di akhir pekerjaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Mazhab Hanafi, boleh mempersyaratkan upah untuk didahulukan atau diakhirkan, juga boleh mendahulukan sebagian atau mengakhirkan sebagian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Kedua*, pandangan yang tidak membolehkan pemberian upah yang dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majjah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering“. (H.R Ibnu Majah).⁷

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sistem pengupahan buruh petik kopi, serta mencari solusi yang dapat memberikan keadilan ekonomi bagi mereka. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan dan tantangan terhadap buruh, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang lebih baik, dari pihak pemerintah, asosiasi petani,

⁷ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),193

maupun perusahaan-perusahaan pengolah kopi, guna meningkatkan kesejahteraan buruh petik kopi. Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mekanisme sistem pengupahan buruh tani petik kopi yang terjadi di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari Kabupaten Banyuwangi maka timbulah beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang telah melatar belakangi di atas. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka penulis melakukan penelitian ini yang berjudul **“Analisis Sistem Pengupahan Buruh Tani Petik Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari Kabupaten Banyuwangi”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas tersebut menarik beberapa rumusan masalah.

1. Bagaimana Mekanisme Praktek Upah Buruh Petik Kopi di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari Banyuwangi?
2. Bagaimana Mekanisme Praktek Upah Buruh Petik Kopi Ditinjau Dengan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Mekanisme Praktek Upah Buruh Petik Kopi di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari Banyuwangi.
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Praktek Upah Buruh Petik Kopi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, serta menambah keilmuan dan wawasan masyarakat berkenaan hukum Islam terhadap Sistem upah-mengupah buruh tani petik kopi di Banyuwangi khususnya.
- b. Sebagai salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berkenaan sudut pandang hukum terhadap Sistem upah mengupah buruh tani tersebut, bagi peneliti khususnya serta umumnya bagi para peneliti yang membutuhkan dan kemudian dapat digunakan sebagai rujukan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk dapat gelar Sarjana Starata Satu Hukum (S1).

b. Bagi Universitas/Instansi

Mahasiswa muamalah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi dan diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan terhadap penelitian berikutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan terhadap buruh tani petik kopi khususnya dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan kerangka acuan sistem pengupahan buruh tani di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari Kabupaten Banyuwangi.

E. Defisi Istilah

1. Analisis

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁸

2. Sistem

Dalam kamus ilmiah populer sistem adalah metode, cara yang teratur untuk melakukan sesuatu atau susunan cara.⁹ Dari pengertian tersebut peneliti dapat memahami bahwa sistem merupakan suatu cara yang teratur, dengan adanya cara tersebut maka semua apa yang akan kita lakukan akan terarah.

3. Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu

⁸ Analisis. Dalam *KBBI Daring*, diakses pada 25 Maret 2024 <https://kbbi.web.id/analisis>

⁹ M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2007), 712.

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁰

4. Buruh tani

Buruh tani/pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹¹ Dari pengertian tersebut peneliti dapat memahami bahwa Buruh tani adalah orang yang dipekerjakan oleh pemilik lahan untuk bekerja di lahannya dan ketika pekerjaan tersebut selesai maka buruh tani tersebut berhak menerima upah.

5. Perspektif

Perspektif menurut KBBI adalah cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.¹² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu objek tertentu.

6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang difokuskan pada muamalah, yaitu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi, dan konsumsi, yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran Islam.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Untuk

¹⁰ Pasal 1 (30), *Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Tentang Ketenaga Kerjaan*

¹¹ Pasal 1 (3) , *Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Tentang Ketenaga Kerjaan*

¹² Diakses pada tanggal 25 Maret 2024, <https://kbbi.web.id/perspektif.html>

¹³ Edo Segara Gustanto, *Aspek Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII Yogyakarta, 2023)

memberikan gambaran yang utuh serta menghasilkan karya tulis yang sistematis. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penelitian menguraikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam sistematika pembahasan ini meliputi kajian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu yang dipaparkan berisi tentang sumber-sumber penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti sebelumnya sehingga dapat menjadi sumber rujukan dan bahan pertimbangan dalam menelaah kajian ini. Selanjutnya, kajian teori menjadi kajian kedua yang dicantumkan sebagai landasan berpikir untuk mengkaji penelitian ini. Disamping itu, kajian teori yang digunakan dapat menjadi penguat sehingga dapat menjadi kerangka berpikir yang sistematis untuk mengaitkan pada pokok pembahasan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab akhir ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran dari peneliti. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pembahasan sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh Endah Masrunik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Blitar pada Oktober tahun 2020, dengan judul “*Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus Pada Buruh Petik Kopi Di Desa Resapombo)*”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengungkapkan fakta dilapangan yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para ahli dan dari buku-buku yang menjadi referensi. Yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Metode pengupahan dalam bekerja sebagai buruh petik kopi di desa Resapombo menggunakan beberapa metode yaitu metode rinjing, metode kilon, metode harian dan metode nyewu. Metode ini didasarkan atas kebiasaan masyarakat desa resapombo yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yaitu gotong royong, ikhlas dan saling tolong menolong.¹⁵

Adapun persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama meneliti dan membahas mengenai sistem pengupahan terhadap Tenaga kerja sedangkan perbedaan dari penelitian ini yakni objek, kajian teori dan fokus

¹⁵ Endah Masrunik, *Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus Pada Buruh Petik Kopi Di Desa Resapombo)*, Jurnal Kompetensi, Vol 14, No 2, 2020.

penelitian yang berbeda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Rafiqil A'la pada tahun 2022, dengan judul "*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES) Terhadap Praktek Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar*". Penelitian ini menggunakan Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengungkapkan fakta dilapangan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upah yang diperoleh dihitung berdasarkan perhitungan sepersepuluh hasil panen yang dibagi sesuai jumlah buruh derep yang disebut bawon. Jadi belum ada kejelasan berapa upah yang akan didapatkan karena bergantung pada jumlah hasil panen nantinya. Selain memberikan upah petani juga memberikan bonus kepada buruh derep yang tergolong rajin. Upah bawon dalam praktek derep padi ini termasuk ke dalam ujarah al-musamma atau upah yang telah disebutkan. Walaupun upah yang akan diperoleh masing-masing buruh derep belum jelas, praktek derep padi ini boleh dilaksanakan karena tidak ada mudharat di dalamnya.¹⁶

Adapun persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama meneliti dan membahas mengenai sistem pengupahan terhadap Tenaga kerja sedangkan perbedaan dari penelitian ini yakni objek, kajian teori dan fokus penelitian yang berbeda.

¹⁶ Muchammad Rafiqil A'la, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (Khes) Terhadap Praktek Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar*, (Malang: UIN, Maulana Malik Ibrahim, 2022)

3. Skripsi yang ditulis oleh Prima Depa pada tahun 2021, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi Di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)*”. Penelitian ini menggunakan Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengungkapkan fakta dilapangan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran upah buruh tani di desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang yaitu dilakukan dengan sistem kerja harian dimana pekerja menerima upah/gaji setelah selesai melaksanakan pekerjaannya dengan upah menurut kebiasaan dari pemilik kebun, pemilik kebun memberikan perintah untuk memanen kopinya hingga selesai satu hari sebelum pelaksanaan kerja. Dan menurut tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pemberian upah tersebut belum sesuai dengan syarat sahnya ijarah yang berlaku dalam syariat Islam. Pada perjanjian antara pemilik kebun dan pekerja pemetik buah kopi di desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, ada akad yang tidak memenuhi syarat yang terjadi di objek akad yang tidak jelas yang bisa menimbulkan perselisihan, serta rukun upah dalam ijarah.¹⁷

Adapun persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama meneliti dan membahas mengenai sistem pengupahan terhadap Tenaga kerja sedangkan perbedaan dari penelitian ini yakni objek dan fokus penelitian yang

¹⁷ Prima Depa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi Di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021)

berbeda.

4. Skripsi yang ditulis oleh Thitania Lucky Praditya pada tahun 2023, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Mengupah Buruh Tani Di Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*". Penelitian ini menggunakan Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengungkapkan fakta dilapangan.

Hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik upah-mengupah di desa Sidoharjo menggunakan sistem tradisional yaitu kebiasaan masyarakat desa Sidoharjo yang sistem pemberian upahnya tidak dijelaskan di awal mengenai nominal upah yang akan diberikan oleh pihak *mu'jir* (pemberi upah) kepada *musta'jir*. Buruh tani pada praktiknya mengetahui terkait dengan standarisasi upah buruh tani di Desa Sidoharjo karena upah tersebut merupakan hal yang umum dan tidak ditutupi namun memang pada praktiknya antara pemilik lahan tidak menjelaskan ulang terkait dengan upah yang akan diberikan kepada buruh tani karena telah menjadi kebiasaan. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik upah mengupah buruh tani di desa Sidoharjo adalah sudah sesuai dengan hukum Islam karena jika dilihat dari perspektif akadnya telah memenuhi rukun dan syarat ijarah yaitu seperti adanya orang yang berakad, adanya sighat akad, adanya upah atau ujarah, ma'qud 'alaih. Dan jika dilihat dari sistem upah-mengupah sudah sah karena nominal upah sudah diketahui oleh pemilik lahan dan buruh tani, walaupun pemilik lahan tidak menjelaskan di awal mengenai nominal upah yang akan dibayarkan kepada buruh tani,

namun hal tersebut berdasarkan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat desa Sidoharjo dan para buruh tani juga sudah mengetahui tentang standarisasi upah buruh tani di desa Sidoharjo sehingga tidak disebutkan kembali setiap melakukan sebuah akad.¹⁸

Adapun persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama meneliti dan membahas mengenai sistem pengupahan terhadap Tenaga kerja/buruh sedangkan perbedaan dari penelitian ini yakni objek dan fokus penelitian yang berbeda.

5. Jurnal yang ditulis oleh Willy Ninda Azhari pada tahun 2022, dengan judul “*Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif Ijārah ‘Ala Al-‘Amal (Suatu Penelitian pada Petani Cabai di Kecamatan Lhoong Aceh Besar)*”. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengungkapkan fakta dilapangan yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para ahli dan dari buku-buku yang menjadi referensi. Yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Hasil dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik penetapan upah yang dilakukan oleh penduduk sekitar dilakukan secara unformal dan tidak tertulis, penetapan upah didasari atas tradisi dan kebiasaan, dalam hal pemberian upah ini petani dan pekerja telah

¹⁸ Thitania Lucky Praditya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Mengupah Buruh Tani Di Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023)

bersepakat. Ada beberapa faktor pemberian upah berdasarkan waktu kerja yang terjadi di Kecamatan Lhoong, yaitu: faktor kebiasaan, kondisi ekonomi buruh, pendapatan petani, kesepakatan kedua belah pihak, dan masa panen, Adapun dari segi syarat dan rukunnya diketahui bahwa sistem penetapan upah buruh petani cabai yang ada di Kecamatan Lhoong telah sesuai dengan ketentuan akad ijārah ‘ala al-‘amal.¹⁹

Adapun persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama meneliti dan membahas mengenai sistem pengupahan terhadap Tenaga kerja/buruh dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaan dari penelitian ini yakni objek dan fokus penelitian yang berbeda.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Endah Masrunik (jurnal 2020)	Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus Pada Buruh Petik Kopi Di Desa Resapombo)	Keduanya sama-sama membahas mengenai sistem upah buruh petik kopi.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada objek, kajian teori dan fokus penelitian jurnal ini membahas metode pengupahan buruh petik kopi tanpa mengedepankan prinsip Hukum Ekonomi penulis membahas upah buruh petik kopi perspektif Hukum Ekonomi Syariah

¹⁹ Willy Ninda Azhari, *Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif Ijārah ‘Ala Al-‘Amal (Suatu Penelitian pada Petani Cabai di Kecamatan Lhoong Aceh Besar)*, Jurnal Al-Mudharabah Volume 4 Edisi 1, 2022.

2	Muchammad Rafiqil A'la (2022)	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Terhadap Praktek Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar	Keduanya sama-sama membahas mengenai upah buruh/pekerja dalam Hukum Ekonomi Syariah	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu objek, fokus penelitian dan kajian teori penelitian terdahulu membahas upah buruh panen padi penulis membahas upah buruh petik kopi
3	Prima Depa (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)	Keduanya sama-sama membahas mengenai sistem upah buruh/pekerja pemetik kopi	Perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis yaitu objek, kajian teori dan fokus penelitian skripsi terdahulu membahas upah buruh petik kopi tinjauan hukum Islam penulis membahas upah buruh petik kopi perspektif HES
4	Thitania Lucky Praditya (2023)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Mengupah Buruh Tani Di Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Keduanya sama-sama membahas mengenai upah buruh/pekerja	Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu objek, kajian teori dan fokus penelitian, penelitian terdahulu membahas upah buruh tani tinjauan Hukum Islam penulis membahas upah buruh petik kopi perspektif Hukum Ekonomi Syariah
5	Willy Ninda	Analisis Penetapan	Keduanya sama-	Perbedaan

	Azhari (jurnal 2022)	Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif Ijarah ‘Ala Al-‘Amal (Suatu Penelitian pada Petani Cabai di Kecamatan Lhoong Aceh Besar)	sama membahas mengenai sistem pengupahan buruh/pekerja	penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu objek, kajian teori dan fokus penelitian, penelitian Jurnal ini membahas upah buruh tani cabai Perspektif Ijarah ‘Ala Al-‘Amal penulis membahas upah buruh petik kopi perspektif Hukum Ekonomi Syariah
--	-------------------------	---	--	---

B. Kajian Teori

1. Teori Ijarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian ijarah

Ijarah diambil dari bahasa arab yang memiliki makna *upah, sewa, dan jasa*. Ijarah merupakan salah satu mekanisme muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa dan lain-lain. Dalam kamus Al-Bisri, ijarah berasal dari kata *ujrah* yang berarti upah. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, dalam bahasa Indonesia *ijarah* adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau bayaran tenaga-tenaga yang sudah dipakai untuk melakukan sesuatu.²⁰

²⁰ Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2016), 394.

Ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai sewa-menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.²¹ Pengertian ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah lebih terfokus terhadap objek akad sewa menyewa barang. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman akad ijarah terus dijadikan acuan terhadap hukum yang telah ada, dengan suatu permasalahan hukum yang terus muncul salah satunya yaitu akad ijarah yang tidak selalu masuk kedalam akad sewa menyewa barang akan tetapi bisa dijadikan pedoman dalam sewa menyewa jasa orang perseorangan atau kelompok dengan waktu tempo yang telah di sepakati.

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah* itu sendiri, Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan hukumnya mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan kepemilikan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.²²

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, mendefinisikan bahwa akad *ijarah* yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam

²¹ Pasal 20 (9), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 49-50

waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.²³

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian antara *mu'jir* (pemberi upah) dan *musta'jir* (yang menerima upah), yang bertujuan untuk mengambil suatu manfaat yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Sebelum beranjak terhadap penerapan ijarah diperlukan memperhatikan adanya akad antara kedua belah pihak yang harus saling memahami apa itu akad. Akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²⁴

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab I Pasal 20 tentang ketentuan umum. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain: asas *ikhtiyari* (sukarela), asas *amanah* (menepati janji), asas *ikhtiyati* (kehati-hatian), asas *luzum* (tidak berubah), asas saling menguntungkan, asas *taswiyah* (kesetaraan), asas transparansi, asas

²³ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 44.

kemampuan, asas *taysir* (kemudahan), asas iktikad baik, sebab yang halal, asas *al-hurriyah* (kebebasan berkontrak) dan asas *al-kitabah* (tertulis).²⁵

b. Macam-macam ijarah

Jika dilihat dari sisi obyek, ijarah hanya terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1) *Ijarah 'Alal Manfaah*

Pada umumnya hanya digunakan untuk objek manfaat dari suatu barang. Seperti menyewa mobil, sepeda motor, rumah dan semacamnya yang dapat dimanfaatkan barangnya.

2) *Ijarah 'Alal Al-a'mal*

Pada umumnya digunakan untuk objek akad kepada pekerja jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam ijarah ini ada hal-hal yang harus diperhatikan:

- a. ijarah harus ditentukan waktu dan jenis pekerjaannya
- b. upah yang harus saling diketahui sebagai kompensasi manfaat.²⁶

c. Dasar hukum ijarah

Ijarah dalam bentuk upah-mengupah merupakan mu'amalah yang telah diisyaratkan oleh Allah dalam Islam. Hukum asalnya menurut *jumhur ulama'* adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat

²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 21

²⁶ Surnarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2014), 44.

Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi dan ketetapan *ijma' ulama'*. Adapun dasar hukum kebolehan *ijarah* yaitu:²⁷

1) Dasar hukum Al-qur'an

a) At-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنِصَّتِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْفِقُوا لَهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaq: 6).

b) Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Qashash: 26).

2) Dasar hukum Al-hadist

a) Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi

bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرَقُهُ

²⁷ Mawar Jannati Alfasiri, *Penerapan Al-ijarah Dalam Bermuamalah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2 No. 2, 2021 238-242.

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering.”²⁸

- b) Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al Khuduri, Nabi s.a.w bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”²⁹

3) Kaidah fiqh

- a) Dalam kaidah fiqh diterangkan

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”³⁰

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”³¹

c. Rukun dan syarat ijarah

Seperti yang dijelaskan dalam Bab 11 pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun dan syarat ijarah yaitu:³²

²⁸ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 393.

²⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 394.

³⁰ Fatwa DSN, *Tentang Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, NO. 56/DSN-MUI/V/2007.

³¹ Fatwa DSN, *Tentang Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, NO. 56/DSN-MUI/V/2007.

³² Pasal 295, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

1. *Musta'jir*/pihak yang menyewa.
2. *Mu'jir*/pihak yang menyewakan.
3. *Ma'jur*/barang yang di ijarahkan.
4. akad.

Dalam melakukan akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas dan akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun isyarat dan juga akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan sesuai kesepakatan.

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* yaitu hanya *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

d. Syarat pelaksanaan dan penyelesaian Ijarah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian kedua pasal 301-306 dijelaskan bahwasanya dalam suatu proses penyelesaian akad ijarah, para pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Dalam proses pelaksanaan akad ijarah dapat dilakukan secara tatap muka maupun jarak jauh. Obyek dan waktu dalam ijarah haruslah diperlihatkan antara kedua belah pihak, jika salah obyek dan waktu tidak dinyatakan kedalam akad maka dapat menggunakan

ketentuan umum atau kebiasaan. Selama pelaksanaan akad ijarah ujarah (upah) tidak harus dibayarkan apa bila akad tersebut batal dan pemberian upah haruslah ditentukan oleh seorang yang berpengalaman dan jujur.³³

e. Berakhir dan batalnya ijarah

Dalam pelaksanaan akad ijarah haruslah terpenuhi antara syarat ataupun rukun, apabila salah satu syarat itu tidak ada maka akad ijarah itu batal.³⁴ Para Ulama fiqih menyatakan bahwa akad Ijarah akan berakhir apabila:³⁵

- 1) Objek akad hilang atau musnah
- 2) Tenggang waktu yang disepakati antara kedua belah pihak sudah habis. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.

Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih.

- 3) Menurut madzab Hanafi, akad ijarah berakhir jika salah satu dari pihak yang berakad meninggal dunia, di karenakan manfaat tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tidak berakhir karena manfaat dapat diwariskan.

- 4) Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad ijarah itu adalah salah satu pihak jatuh muflis (bangkrut), dan berpindah

³³ Pasal 301-306, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

³⁴ Pasal 305, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

³⁵ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 283.

tempatnya penyewa, misalnya seorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk di Desa itu pindah kedesa lain. Akan tetapi, menurut Jumhur Ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

f. Objek yang tidak dapat di akad ijarah

Pada hakikatnya ijarah adalah menjual dan menyewakan manfaat, maka tidak sah apabila ijarah di gunakan dalam hal menyewakan pohon untuk diambil buahnya. Begitu juga domba untuk diambil bulunya, susu dan anaknya serta menyewakan sumur untuk diambil airnya.

Menurut Syafi'iyah tidak sah mengupah seseorang untuk melakukan perbuatan ta'at yang wajib baginya, seperti shalat fardhu dan puasa ramadhan karena hal ini adalah kewajiban setiap individu. Adapun yang diharamkan secara syar'i dikarenakan manfaat yang tidak mampu untuk diserahkan seperti, menyewa tenaga pengajar untuk mengajari ilmu sihir. Istri menyewakan jasanya tanpa izin suaminya, wanita sedang haid menyewakan jasanya untuk membersihkan masjid, sebab berada dalam masjid bagi wanita haid hukumnya adalah haram secara syar'i.³⁶

³⁶ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Buku Penana Salsabila, 2014)

2. Teori Upah (Ujrah) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Teori pengertian upah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, upah masuk ke dalam pembahasan ijarah tentang ujrah. Ujrah dalam pembahasan ijarah yaitu dapat berupa uang, surat berharga, atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Ujrah dapat dibayarkan dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan atau setelah selesai atau Hutang tergantung kesepakatan kedua pihak.³⁷

Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah didefenisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha untuk pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilaksanakan.³⁸

b. Konsep upah

Konsep Pengupahan tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*), prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yaitu:³⁹

- 1) Upah dalam prinsip keadilan, pengupahan dalam Islam menekankan prinsip keadilan paling utama, pengupahan dalam prinsip keadilan

³⁷ Pasal 307, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

³⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*.

³⁹ Dian Islamiati, *Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau*, Jurnal Muamalat Indonesia, Vol.2, No.2, 2022, 52.

memiliki dua makna yaitu adil yang memiliki makna jelas dan transparan, dan adil memiliki makna proporsional. Adil bermakna jelas dan transparan yaitu kejelasan akad (transaksi) merupakan prinsip utama keadilan, di mana upah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi upah dan yang menerima upah. Adil bermakna proporsional yaitu menunjukkan bahwa dalam penentuan upah buruh, upah yang diberikan tidaklah berlebihan dan tidaklah terlalu sedikit. Artinya upah yang diberikan haruslah seimbang dan sesuai dengan kadar kerja dari para pekerja/buruh.

- 2) Upah dalam prinsip kelayakan, upah yang diterima mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum pekerja secara layak, baik dari sandang, pangan, papan dan sesuai dengan standar pasar. Firman Allah SWT menjelaskan dalam Qs. Asy-Syuara:183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Qs. Asy-Syuara:183).

Dalam agama Islam menginginkan upah yang diterima harus bersifat cukup dan layak yang paling utama untuk memenuhi segala kebutuhan pekerja. Dalam kitab Shahih al-Bukhari (IV/417, no. 2227) terdapat hadist yang berbunyi :

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصْمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَأَمَّ يَوْمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu ia mengkhianati, (2) seseorang yang menjual

orang merdeka lalu memakan hartanya, dan (3) seseorang yang menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya.” [Shahih al-Bukhari (IV/417, no. 2227)]

Dalam menentukan kadar upah terdapat dua perkara yang harus dijadikan pertimbangan:

- 1) Upah harus sesuai dengan nilai pekerjaan. Hal ini termasuk memperhitungkan status dan kualitas pekerja yang melaksanakan tanggung jawab dan amanah. Dalam hal ini tidaklah wajar untuk menyamakan antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu, antara pintar dengan yang bebal, antara yang tekun dengan yang malas dan antara pakar dengan bukan pakar. Menyamakan dua hal yang berbeda adalah kezaliman dan membedakan dua hal yang serupa juga penyimpangan dari pada garis keadilan.
- 2) Pengupah harus bisa memperkirakan keperluan asas kemanusiaan. Keperluan-keperluan ini atau istilah syara'nya “*daruriyyah*” termasuk makanan, minuman, pakaian, penginapan, pendidikan anak-anak dan keperluan asasi yang lain. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' An-Nawawi* soal *daruriyyah*, keperluan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan kadarnya secara mutlak dan bahkan bentuknya tidak serupa diantara setiap orang.⁴⁰

c. Sistem upah

Saat ini ketentuan kerja antara buruh dengan pengusaha/pengguna jasa diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia No

⁴⁰ Armansyah Waliam, *Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 5, No. 2, 2017, 275.

13 tahun 2003, pasal 1 angka 30 menjelaskan, upah adalah “ hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan”. Dalam pasal 88 disebutkan bahwa “setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ”.⁴¹ Dapat kita simpulkan maksud dari pasal ini ialah bahwa jumlah upah yang diterima oleh pekerja dari hasil pekerjaannya itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya secara wajar.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah nilai atau harga (upah) ijarah ditentukan berdasarkan waktu yaitu menit, jam, hari, bulan, atau tahun.⁴² Sistem atau cara pembayaran pengupahan dijelaskan, bahwa dalam pengupahan jasa ijarah tidak hanya berupa uang saja akan tetapi bisa surat berharga atau benda berharga apapun sesuai dengan kesepakatan. Jadi tidak membatasi sistem pengupahan hanya berupa uang saja akan tetapi bisa apapun saja sesuai dengan kesepakatan dan keinginan kedua pihak. Ujrah dapat dibayarkan tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah pekerjaan selesai, atau di utang berdasarkan kesepakatan. Apabila ada uang muka

⁴¹ Undang- Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003, *Tentang Ketenaga Kerjaan*

⁴² Pasal 315, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

tidak dapat dikembalikan kecuali ada ketentuan lain dalam akad.⁴³

d. Syarat-syarat upah

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah/upah yaitu:⁴⁴

- 1) Ujrah (upah) harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang dapat dimanfaatkan). Syarat ini sudah disepakati oleh para ulama. Mal mutaqawwim disyaratkan dalam ijarah karena upah adalah harga atas jasa serta harga barang pada saat jual beli. kejelasan terkait upah dalam pekerjaan ini sangat diperlukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Contoh upah yang tidak jelas adalah mempekerjakan seseorang dengan upah makan. Hal tersebut tentunya mengandung unsur jihalah atau ketidakpastian. Penentuan upah boleh didasarkan ‘Urf atau kebiasaan, sebagaimana kaidah fiqh bahwa (*adat bisa menjadi dasar suatu hukum*).
- 2) Ujrah (upah) dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak agar jelas dan tidak menimbulkan perselisihan dan menimbulkan unsur ketidakrelaan atau ketidak ikhlasan.
- 3) Ujrah (upah) harus diketahui oleh kedua belah pihak. Karena jika upah yang akan diberikan tidak jelas akan menimbulkan perselisihan dan akad tersebut menjadi tidak sah, kejelasan objek akad harus diketahui dengan penjelasan, tempat, dan juga masa waktu kerja yang akan dilakukan oleh pekerja.

⁴³ Pasal 307-308, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

⁴⁴ A. Ghufron Mas’adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), 187

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman pada suatu objek, di mana sebuah metode digunakan untuk menyusun, memperluas, dan menguji validitas data melalui metode ilmiah.⁴⁵ Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yaitu penelaahan Hukum yang akan menganalisis dan mengamati Sistem Pengupahan Buruh Tani Petik Kopi. Menurut teori yang di kemukakan Oleh Abdul Kadir Muhammad penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis (empirical law research) adalah suatu bentuk penelitian yang memeriksa hukum sebagai tindakan yang benar-benar terjadi (actual behavior), sebagai manifestasi sosial yang tidak terdokumentasikan secara tertulis, yang dialami oleh individu dalam konteks kehidupan bermasyarakat.⁴⁶

Uraian mendalam dan komprehensif atas temuan penelitian diberikan dalam penelitian lapangan semacam ini dengan menggunakan metodologi empiris, memberikan kesan bahwa materi disajikan secara otentik dan memberikan peran kepada para aktor untuk tampil. Sesuai dengan judul penelitiannya secara spesifik yaitu “Analisis Sistem Pengupahan Buruh Tani Petik Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Dusun Lerek Kelurahan

⁴⁵ Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif & Praktik*” (Jakarta : PT Bumi Aksa, 2013), 79.

⁴⁶ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, (Medan: Umsu Press, 2023), 72.

Gombengsari Kabupaten Banyuwangi” untuk mendapatkan data yang relevan mengenai sistem pengupahan buruh petik kopi dan tata cara penerapannya. Yang dilakukan di Dusun Lerek, Kelurahan Gombengsari, Kabupaten Banyuwangi.

B. Lokasi Penelitian

Gombengsari merupakan Kelurahan yang terletak di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang memiliki luas sebesar 12,29% dari luas keseluruhan kecamatan ini atau 11,90 KM, berpenduduk sejumlah 7.103 jiwa, yang terdiri dari 3.452 laki-laki dan 3.651 perempuan. Kelurahan Gombengsari terdiri dari 6 Lingkungan, 11 Rukun Warga (RW) dan 42 Rukun Tetangga (RT) yang dibagi atas 5 Dusun/lingkungan:⁴⁷

1. Lingkungan Gombeng
2. Lingkungan Kacangan Asri
3. Lingkungan Kaliklatak
4. Lingkungan Lerek
5. Lingkungan Suko

Mayoritas penduduk Kelurahan ini adalah Suku Osing dan berbahasa Osing, meskipun terdapat suku lain seperti Jawa dan Madura. Sebagian besar penduduknya beragama Islam meskipun terdapat penganut agama lainnya. Pekerjaan warga Kelurahan ini adalah petani, pengusaha, pengrajin, dan penglaju ke Kota Banyuwangi maupun kawasan industri Ketapang.

⁴⁷ Di akses pada tanggal 14 Mei 2024,
https://id.wikipedia.org/wiki/Gombengsari,_Kalipuro,_Banyuwangi

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian berisi tentang laporan jenis data dan sumber data yang meliputi apa saja data yang dikumpulkan, karakteristik data, subyek penelitian, bagaimana ciri-ciri informan dan dengan cara bagaimana data dijangin sehingga validitasnya bisa dijamin.⁴⁸ Subyek penelitian yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.

Tahap ini peneliti menentukan subyek penelitian dengan teknik *purposive* sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono bahwa “teknik *sampling* yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling*”. Teknik *purposive* yang dimaksud adalah suatu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁴⁹ Berikut adalah informan yang telah ditetapkan sebagai subyek penelitian.

1. Pemilik kebun kopi (*mu'jir*) di Dusun Lerek yang peneliti tetapkan sebagai informan untuk memperoleh informasi terkait bagaimana mekanisme pengupahan yang telah diterapkan selama mempekerjakan buruh petik kopi. Dalam pemilihan informan tersebut peneliti menyaring beberapa informasi dari pemilik kebun kopi dari yang luasnya di atas 1 hektar hingga yang sedikit di bawah 1 hektar, guna untuk mengetahui bagaimana penerapan yang dilakukan oleh keduanya. Diantaranya pemilik kebun kopi yang dijadikan informan yaitu:

⁴⁸ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), 78

⁴⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 286-289.

- a. Bapak Hariyono
- b. Bapak Kasiono
- c. Bapak Hartono
- d. Bapak Antok

2. Buruh petik kopi (*musta'jir*) di Dusun Lerek yang peneliti tetapkan sebagai informan untuk memperoleh informasi terkait bagaimana mekanisme pengupahan yang telah diterapkan selama bekerja sebagai buruh petik kopi. Dalam pemilihan informan tersebut peneliti menyaring beberapa informasi dari beberapa buruh yang tergolong sebagai kategori buruh petik kopi tetap yang bekerja setiap tahunnya dan masuk dalam kategori buruh profesional yang rata-rata berumur 45 tahun keatas. Diantaranya Buruh petik kopi yang dijadikan informan yaitu:

- a. Bapak Asmu'i
- b. Ibu Musipa
- c. Ibu Salehah
- d. Bapak Niswanto

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode supaya hasil sesuai dengan tujuan penelitian awal. Adapun beberapa teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:⁵⁰

⁵⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyelidiki tingkah laku non verbal dengan menggunakan keseluruhan panca indra.

Dalam penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung pada kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengumpulkan data secara sistematis terhadap sejumlah data yang diperlukan. Adapun data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui observasi adalah mengenai bagaimana mekanisme pengupahan yang terjadi dan akad yang dilakukan oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah kegiatan percakapan yang terjadi antara dua pihak dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban kepada pewawancara⁵¹. Dalam pendapat lain, disebutkan wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimata

⁵¹ Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 186.

dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi atau keterangan⁵². Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari orang yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur menurut Sugiyono di dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Pada jenis wawancara ini menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, namun peneliti juga dapat menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan – pertanyaan tersebut harus tetap disiapkan oleh peneliti.

Adapun data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah :

- a. Hasil wawancara kepada pemilik kebun kopi sebagai *mu'jir* dalam penerapan sistem pengupahan.
- b. Hasil wawancara kepada buruh petik kopi selaku *musta'jir* yang menjadi objek atas pemanfaatan tenaganya.

⁵² Narbuko, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Teknik dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara agar lebih dapat untuk dipercaya atau mempunyai kreabilitas yang tinggi jika di dukung oleh foto – foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.⁵³

E. Analisis data

Analisis data yang dipakai penulis pada penelitian ini yakni analisis Empiris yakni pendekatan berbasis bukti buat mempelajari dan menafsirkan informasi. Peneliti lebih mengharapkan penekanan yang lebih besar pada pengulasan makna yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi saat menggunakan teknik analisis data. Metode ini tidak berfokus pada jumlah. sebaliknya, itu berfokus pada penjelasan tentang apa yang mendasari topik tersebut dan faktor-faktor yang mendasari. Data yang dikumpulkan diperiksa menggunakan metode empiris.⁵⁴

F. Keabsahan data

Tahapan pengujian keabsahan data adalah tahapan untuk menguji validitas data yang dilaporkan dengan obyek data dilapangan. Penyajian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, di

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 384.

⁵⁴ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68

antaranya adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Triangulasi Sumber

Peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengkroscek data yang sama dengan teknik yang sama dari sumber yang beda. Data triangulasi sumber ini memiliki 8 informan yang berbeda untuk dilakukan wawancara agar saling melengkapi informasi dan menguji keabsahan data yang diperoleh dari informan satu dan yang lainnya hingga menemukan data jenuh.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik data di pahami pengumpulan data dengan sumber data yang sama namun dilakukan dengan teknik yang berbeda yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengkroscek data yang sama dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 373-374

G. Tahap-tahap Penelitian

Terdapat tiga tahapan dalam penelitian, yaitu:

1. Tahap persiapan

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.
- b. Menentukan obyek penelitian
- c. Mengurus surat perizinan penelitian
- d. Mensurvey lapangan penelitian
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Memahami dan memasuki lapangan
- b. Mencari sumber data baik observasi, wawancara, dan dokumentasi
- c. Menganalisa data yang telah didapatkan, dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan

3. Tahap pengolahan data

- e. Peneliti menganalisis data, serta mengambil kesimpulan
- f. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data
- g. Peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian yang dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Negeri K.H Achamd Shiddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Lerek Gombengsari, Kalipuro, Banyuwangi

Kelurahan Gombengsari relatif baru bila dibandingkan dengan desa atau Kelurahan lainnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Secara *de jure*, Kelurahan Gombengsari terbentuk pada tahun 1999. Hal tersebut berdasarkan hasil pemekaran dari Kelurahan Kalipuro. Sejak saat itu, Kelurahan Gombengsari menjadi Kelurahan tersendiri dan menjadi bagian wilayah Kelurahan di wilayah Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 69 Tahun 2011, maka Kelurahan Gombengsari kedudukannya sama dengan Kelurahan lain di wilayah kabupaten Banyuwangi, yakni perangkat Kelurahannya dipimpin oleh seorang lurah.

Kelurahan Gombengsari mempunyai berbagai potensi sumber daya alam lingkungan dan kegiatan sosial budaya yang dapat dikunjungi wisatawan. Diantaranya, Perkebunan Kopi Rakyat dan Kampoeng Kopi, Peternakan Kambing Etawa, Wisata Taman Sumbermanis Suko, Puncak Asmoro, Daerah Pertanian, Wisata Pemandian Gua Pengantin, dan Camping Ground. Oleh karena itu, berbagai upaya melalui pemberdayaan masyarakat Gombengsari yang dipandu Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, diarahkan pada optimalisasi penghasilan masyarakat dari produksi hasil kopi sebagai branding ekowisata di Gombengsari. Dengan

menggabungkan model *bottom up* dan didukung kebijakan yang bersifat *top down*, diharapkan Gombengsari dapat menjadi pilihan berwisata bagi wisatawan, baik lokal dan mancanegara.⁵⁶

2. Keadaan Geografis Desa Lerek Gombengsari, Kalipuro, Banyuwangi

Kampung Dusun Lerek secara administratif berada di wilayah Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Secara Geografi, Dusun Lerek berada diantara gunung Ijen di sebelah barat dan selat Bali di sebelah timur. Posisi inilah yang diduga menghasilkan iklim yang menyebabkan tanahnya memiliki karakteristik yang khas. Kekhasan ini yang memungkinkan untuk diolah dan ditanami kopi yang mengasilkan green bean yang bermutu. Kondisi alamiyah itulah yang menjadikan masyarakat dusun Lerek-Gombengsari memiliki kemampuan menanam dan mengolah biji kopi Robusta dan Liberica (exelsa) yang diperoleh secara turun menurun dan dipertahankan sebagai sebuah tradisi hingga kini.

Kelurahan Gombengsari merupakan daerah dataran tinggi, yakni sekitar 650 mdl. Dengan luas wilayahnya 11,90 Km², maka Kelurahan ini merupakan wilayah Kelurahan yang cukup luas. Wilayah Kelurahan Gombengsari masih menunjukkan wajah perdesaan. Kehidupan ala desa masih tampak jelas dan menghiasi kehidupan masyarakat. Hal ini tampak dari penggunaan lahan dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang ada di wilayah Kelurahan Gombengsari. Dari luas keseluruhan wilayah

⁵⁶ Purwowibowo, *Gombengsari: Desa Wisata Berbasis Kebun Kopi, Kampoeng Kopi, Dan Peternakan Kambing Etawa*, Vol.5, No.1 (Januari 2021),

Kelurahan ini mencapai 19.953 Ha, sebagian besarnya merupakan wilayah perkebunan, terutama perkebunan kopi rakyat. Permukiman penduduk 1.230 ha, persawahan 55 ha, perkebunan 1.998 ha, hutan seluas 16.630 ha, dan penggunaan lainnya 40 ha. Dengan kondisi ini, Kelurahan Gombengsari masih menunjukkan wajah perdesaan dibandingkan dengan wajah perkotaan, bahkan merupakan wilayah Kelurahan yang berada di pinggiran hutan.⁵⁷

Adapun batas-batas wilayah desa Gombengsari:

- a. Sebelah utara perbatasan dengan Kelurahan ketapang.
- b. Sebelah Selatan perbatasan dengan desa Kelir.
- c. Sebelah timur perbatasan dengan Kelurahan Kalipuro.
- d. Sebelah barat dengan desa Telemung dan wilayah Kabupaten Bondowoso.

3. Keadaan Demografi Masyarakat Desa Gombengsari

Gombengsari merupakan Kelurahan yang ada di Banyuwangi yang penduduknya terdiri dari dua suku bangsa, yakni Osing dan Madura, Warga masyarakatnya mampu menggunakan bahasa Osing dan juga bahasa Madura. Jumlah penduduknya secara keseluruhan mencapai 7.103 jiwa, yang terdiri dari 3.452 laki-laki dan 3.651 orang Perempuan. Dengan kondisi tersebut, Kelurahan Gombengsari dibagi menjadi 5 lingkungan, yakni: (1) Lingkungan Gombeng, (2) Lingkungan Kacangan, (3) Lingkungan Lerek, (4) Lingkungan Suko, dan (5) Lingkungan Kaliklatak.

⁵⁷ Purwowibowo, *Gombengsari: Desa Wisata Berbasis Kebun Kopi, Kampoeng Kopi, Dan Peternakan Kambing Etawa*, Vol.5, No.1 (Januari 2021),

Dari sebanyak itu, Kelurahan Gombengsari terdiri dari 42 Rukun Tetangga (RT) dan 11 Rukun Warga (RW).⁵⁸

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Keseluruhan Kel. Gombengsari Kab. Banyuwangi

Jumlah Penduduk	Jumlah Laki-Laki & Perempuan	
	7.103	Laki-laki
Perempuan		3.651

Tabel 4.2 Jumlah Lingkungan dan RT, RW Kel. Gombengsari Kab. Banyuwangi

No	Lingkungan	Jumlah RT & RW	
1	lingkungan Gombeng	RT	42
2	lingkungan Kacangan		
3	Lingkungan Lerek		
4	Lingkungan Suko	RW	11
5	lingkungan Kaliklatak		

4. Kondisi Ekonomi Kelurahan Gombengsari

Kelurahan Gombengsari terletak di bagian barat Kabupaten Banyuwangi. Karena berstatus Kelurahan di luar Kecamatan Kota, maka Kelurahan Gombengsari dianggap sebagai wilayah penyangga Kota Banyuwangi. Kelurahan ini adalah wilayah binaan dari PT Pelabuhan Indonesia III, karena banyak kerajinan anyaman dan kerajinan lain yang dihasilkan dari wilayah ini. Wilayahnya terdiri dari pemukiman warga, lahan pertanian dan Perkebunan. Lahan perkebunan warga banyak ditanami kopi, padi dan kelapa dan hasil buah-buahan lainnya. Jalanan desa Gombengsari sudah cukup baik. Terdapat persimpangan tiga dengan tugu yang dibangun Kementerian Sosial di tengah-tengah persimpangan. Persimpangan ini ke barat mengarah ke Lingkungan Suko dan satunya lagi

⁵⁸ Di akses pada 20 Mei 2024,
https://id.wikipedia.org/wiki/Gombengsari,_Kalipuro,_Banyuwangi

mengarah ke utara menuju Perkebunan Kaliklatak.

Kelurahan Gombengsari memiliki industri berupa makanan dan minuman (41 buah), perkayuan dan furnitur (14 buah), dan tambang non-logam (8 buah). Memiliki 64 toko, 7 warung obat, dan 17 warung. Kelurahan Gombengsari tidak memiliki sarana akomodasi seperti hotel, penginapan dan rumah makan/restoran/kafe.⁵⁹

Tabel 4.3 Jumlah Industri Kel. Gombengsari Kab. Banyuwangi

No	Industri	Jumlah
1	Makanan Dan Minuman	41
2	Perkayuan Dan Furnitur	14
3	Tambang Non-Logam	8
4	Toko	64
5	Apotek	7
6	Warung	17

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Mekanisme Praktek Upah Buruh Petik Kopi di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari Kabupaten Banyuwangi

Dalam pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti, terlihat sistem upah-mengupah buruh petik kopi di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari masih kental mengikuti kebiasaan orang-orang pendahulunya yaitu dengan menggunakan dua Mekanisme upah. *Pertama*, harian dengan patokan jumlah upah berdasarkan waktu yang bersifat tetap. *kedua*, sok an (perkarung) dengan patokan jumlah upah berdasarkan hasil yang pendapatannya bergantung pada viriabilitas penghasilan.

⁵⁹ Di akses pada 20 Mei 2024,
https://id.wikipedia.org/wiki/Gombengsari,_Kalipuro,_Banyuwangi

Adapun mekanisme pengupahan sistem harian yang dilakukan masyarakat Dusun Lerek, Kelurahan Gombengsari, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pihak *mu'jir* (pemberi upah) dan *musta'jir* (penerima upah). Dengan hasil percakapan sebagai berikut :

- a. Mekanisme petik kopi dengan upah harian di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari.

Berkaitan dengan implementasi pelaksanaan sistem petik kopi dengan upah harian yang terjadi di Dusun Lerek. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Hariyono selaku petani pemilik kebun kopi yang mempekerjakan buruh petik kopi dengan sistem harian.

“kalo di sini upah petik kopi dengan sistem harian ditentukan berdasarkan waktu berapa lama proses pemetikan, satu hari kerja itu dari pukul 07.00 WIB-12.00 WIB, untuk pengupahan terserah buruhnya mau diminta kapan setiap hari setelah selesai kerja atau menunggu setelah semua kopi selesai dipetik. Tetapi kebanyakan dibayarkan setelah pekerjaan selesai dengan upah perharinya Rp.45.000-55.000 tinggal di kalikan berapa hari kerja.”⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya sistem petik kopi dengan upah harian ditentukan dengan waktu berapa lama buruh bekerja dengan ketentuan satu hari kerja mulai dari pukul 07.00 WIB-12.00 WIB sedangkan untuk pengupahan boleh diambil kapan saja, akan tetapi secara umum biasanya upah diberikan ketika proses pemetikan buah kopi selesai dipetik keseluruhan.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung

⁶⁰ Hariyono sebagai petani, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 3 Agustus 2024.

kepada Bapak Asmu'i selaku buruh petik kopi, dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Kalo saya biasanya gak nentu lee mau minta upahnya kapan kadang kalo lagi butuh setiap hari setelah selesai metik saya minta, tapi kadang sama petani (*musta'jir*) itu gak dibayar semuanya lee kadang dibayar Rp.30.000 dulu, kadang ya gaada. Kalo jumlah upah tergantung petaninya lee ada yang Rp.45.000, 50.000 ada juga yang Rp.55.000. kerjanya itu kalo harian dari jam 07.00-12.00 WIB adzan dhuhur itu yang jadi patokan istirahat”⁶¹

Dari pernyataan yang disampaikan di atas bahwasannya sistem pemberian upah tidak ada penentuan kebijakan dari *mu'jir* (pemberi upah) mengenai jumlah dan waktu pembayaran, akan tetapi upah boleh diminta kapan saja setiap hari atau setelah pekerjaan petik kopi keseluruhan selesai. Akan tetapi dari penjelasan *musta'jir* di atas apabila upah diminta sebelum pekerjaan selesai biasanya upah yang diberikan tidak sepenuhnya dan juga kadang tidak diberi disuruh menunggu terlebih dahulu. Untuk patokan waktu yang digunakan untuk pekerja harian adalah dari pukul 07.00 WIB – adzan dhuhur menjadi acuan istirahat.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada Ibu Musipa, selaku buruh petik kopi, dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Sebenarnya kalo upah harian itu lee diberikan setiap hari setelah pekerjaan selesai, karena saya juga bekerja di pabrik kerupuk dan juga bekerja sebagai tukang bersih kebun dengan upah harian sistemnya seperti itu. Tapi kalo bekerja metik kopi ini upahnya tidak nentu mau dibayar kapan, ada yang di upah

⁶¹ Asmu'i sebagai buruh, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 5 Agustus 2024.

setelah kopi yang dipetik laku terjual ada yang langsung setelah semua pekerjaan selesai dan juga ada kadang buruh yang minta upahnya setiap hari. Tapi gak dibayar semua, kadang juga gak dikasih.”⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya dalam sistem pengupahan buruh petik kopi berbeda dengan sistem pengupahan perusahaan IRT dan pekerjaan dengan sistem upah harian lainnya, sistem upah yang diberikan kepada buruh petik kopi harian terdapat ketidak pastian mengenai waktu pemberian upah.

Dari hasil wawancara narasumber di atas dapat diketahui bahwasanya upah harian sebenarnya dibayarkan setiap hari setelah pekerjaan selesai, akan tetapi dalam pekerjaan buruh petik kopi upah harian yang diberikan tidak seperti yang diterapkan dipabrik atau perusahaan IRT yang ada di Kelurahan Gombengsari. Hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan terhadap pengupahan buruh petik kopi yang akan menerima bayaran upahnya, karena dalam sistem pengupahan *musta'jir* diberikan kebebasan untuk menerima upah keseluruhan atau sebagian tanpa adanya kebijakan yang ditentukan oleh *mu'jir* (pemberi upah).

b. Akad awal sebelum pemetikan buah kopi berlangsung.

Terkait dengan bagaimana akad awal yang dilakukan antara kedua belah pihak sebelum pemetikan kopi berlangsung, peneliti melakukan wawancara langsung kepada Bapak Hariyono selaku *mu'jir* (pemberi upah) yang akan mempekerjakan *Musta'jir*. Dengan

⁶² Musipa sebagai buruh, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 5 Agustus 2024.

percakapan sebagai berikut :

“Disini saya kalo mau mempekerjakan buruh petik kopi itu saya samperin kerumahnya atau saya telvon saja ditanya kapan bisa metik kopi punya saya, kalo waktu tidak ada pekerjaan lain buruhnya langsung bisa keesokan harinya kalo masih ada kerjaan nunggu sampai pekerjaannya selesai atau mencari buruh petik kopi lainnya.”⁶³

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya akad awal yang dilakukan oleh *musta'jir* dan *mu'jir* (pemberi upah) sebelum pemetikan buah kopi berlangsung dilakukan secara tatap muka atau melalui telvon, apabila *musta'jir* dalam keadaan tidak bekerja atau terikat oleh orang lain maka langsung menyetujui akan tetapi jika *musta'jir* masih memiliki kerjaan lain bisa suruh menunggu sampai selesai atau bisa mencari buruh petik kopi lainya yang bersedia.

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada seorang yang biasa bekerja sebagai buruh petik kopi yaitu Bapak Asmu'i, dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Kalo untuk akad yang dilakukan diawal sebelum kerja metik kopi itu biasanya petani hanya bilang besok metik kopi punya saya, terus saya ngajak teman yang bisa ikut metik 2-3 orang tergantung luas dan banyaknya kopi yang akan dipetik.”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya akad awal yang dilakukan oleh *mu'jir* (pemberi upah) kepada *musta'jir* yaitu hanya disampaikan melalui lisan saja, lalu apabila *musta'jir* menyetujui perintah untuk bekerja memetik kopi tersebut dipersilahkan untuk mencari rekan yang bersedia ikut bekerja memetik kopi biasanya

⁶³ Hariyono sebagai petani, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 3 Agustus 2024.

⁶⁴ Asmu'i sebagai buruh, diwawancarai oleh penulis 5 Agustus 2024.

sebanyak 2-3 orang tergantung banyaknya kopi yang akan dipetik.

Dari hasil wawancara narasumber di atas dapat disimpulkan mengenai bagaimana akad awal yang dilakukan sebelum pelaksanaan pemetikan buah kopi bahwasanya sehari sebelum pelaksanaan pemetikan buah kopi *mu'jir* menghampiri salah satu *musta'jir* untuk memastikan apakah bisa metik kopi dihari yang telah ditentukan atau tidak, jika buruh atau *musta'jir* dalam keadaan bekerja dengan orang lain maka *mu'jir* diperbolehkan menunggu atau mencari buruh lainnya yang sanggup dipekerjakan pada hari yang telah ditentukan itu. Apabila salah satu *musta'jir* yang telah dihubungi tersebut menyanggupi maka terjadilah sudah perikatan antara petani kopi (*mu'jir*) dan buruh petik kopi (*musta'jir*), akan tetapi dalam akad awal yang digunakan tidak ada kepastian antara kedua belah pihak terkait waktu berapa lama proses pengerjaan pemetikan, berapa jumlah upah yang akan diberikan dan berapa banyak *mu'jir* yang akan dipekerjakan.

Hal tersebut menyebabkan kekhawatiran adanya penyelewengan dari salah satu pihak baik *mu'jir* maupun *musta'jir*, dikarenakan tidak adanya kejelasan akad di awal keduanya, maka dari itu perlu adanya penegasan ulang mengenai akad yang dilakukan dan harus disesuaikan dengan ketentuan rukun dan syarat yang ada dalam hukum Islam maupun hukum positif.

c. Menggunakan sistem upah harian.

Terkait mengapa menggunakan upah harian dalam sistem pengupahan buruh petik kopi, peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Hariyono selaku *Mu'jir* yang berwenang dalam pemberian upah terhadap *Musta'jir*, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“kalo upah harian ini lebih teratur dan enak dalam perkiraan pemberian upah tinggal menghitung berapa lama bekerja saja, Sebenarnya sistem upah itu tidak nentu mas saya melihat dari banyaknya buah kopi jika kopi berbuah lumayan lebat saya menggunakan upah harian karena proses pemetikannya juga pasti mudah dan lebih cepat.”⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya mengenai mengapa menggunakan sistem upah harian terhadap buruh petik kopi, di karenakan dengan menggunakan sistem upah harian pemberian lebih fleksibel dalam menentukan berapa jumlah upah yang akan diberikan dengan cara yaitu menghitung berapa hari lama *musta'jir* bekerja. Selain itu petani juga menyesuaikan buah kopi yang akan dipanen apabila berbuah lumayan banyak atau lebat maka sistem yang digunakan dalam pengupahan adalah harian dikarenakan ketika buah kopi berbuah lebat atau lebih banyak proses pengerjaan pemetikannya lebih cepat dan hasil dari penjualan kopi juga lumayan banyak.

Wawancara serupa juga peneliti lakukan terhadap Bapak Hartono selaku kepala Dusun Lerek dan sekaligus sebagai *Mu'jir* yang mempekerjakan buruh petik kopi dengan sistem upah harian, dengan

⁶⁵ Hariyono sebagai petani, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 3 Agustus 2024.

hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya menggunakan sistem upah harian itu karena kebun kopi yang saya miliki tidak luas mas dan juga menggunakan upah harian itu lebih enak tidak terlalu mahal seperti sok an karena dalam proses pemetikan kopi dikebun saya bisanya hanya membutuhkan waktu 2 hari kerja sudah selesai walaupun buahnya banyak atau sedikit karena memang tidak luas kebun saya.”⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya alasan mengapa menggunakan sistem upah harian dalam pengupahan buruh petik kopi, karenakan kebun kopi yang dimiliki oleh Bapak Hartono tidak luas dan juga upah harian lebih terjangkau dari pada upah sok an *Musta'jir* bekerja sesuai dengan jam yang ditentukan tanpa memperhitungkan seberapa banyak hasil kopi yang didapat dan juga memiliki kepastian dalam pemberian upah karena sudah diperkirakan mengenai berapa lama pengerjaan petik kopi akan selesai.

Selanjutnya wawancara serupa juga peneliti lakukan kepada

Ibu Musipa selaku buruh petik kopi yang diupah oleh *mu'jir* dengan sistem upah harian, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalo upah harian ini biasanya dilakukan oleh petani yang memiliki kebun kopi pas pasan tidak banyak dan tidak sedikit, sebenarnya tergantung petaninya mau make sistem upah bagaimana Cuma kebanyakan seperti itu hanya orang-orang tertentu yang menggunakan upah perkarung.”⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa sistem upah harian biasa digunakan oleh petani yang memiliki kebun kopi yang berbuah tidak terlalu banyak, akan tetapi sebenarnya dalam mekanisme

⁶⁶ Hartono sebagai petani, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 17 Agustus 2024.

⁶⁷ Musipa sebagai buruh, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 5 Agustus 2024.

pemberian upah tergantung petani yang mempekerjakan bisa saja walaupun kopi yang ia miliki sedikit akan tetapi menggunakan upah perkarung dikarenakan ingin lebih cepat selesai proses pemetikan kopi.

Dari hasil wawancara narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa mengapa menggunakan sistem upah harian terhadap upah buruh petik kopi, karena dalam penentuan besaran upah lebih fleksibel dan efisien kepada buruh yang bekerja tanpa melihat jumlah kopi yang telah dipetik. Akan tetapi mengacu kepada hari dan waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam mekanisme pengupahan harian yang dilakukan oleh *Mu'jir* tersebut lebih mementingkan terhadap kestabilan pengeluaran upah yang akan ia diberikan tanpa melihat kesejahteraan terhadap buruh petik kopi dengan alasan pemberian upah harian lebih efisien dibanding upah sok an.

Selanjutnya Terkait mekanisme upah buruh petik kopi dengan sistem sok an peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait yaitu *musta'jir* (pengupah) dan *mu'jir* (pekerja/buruh) dengan hasil percakapan sebagai berikut :

d. Sistem upah petik kopi sok an di Dusun Lerek Kelurahan Gombongsari

Berkaitan dengan mekanisme pengupahan buruh petik kopi sistem sok an yang terjadi di Dusun lerek Kelurahan Gombongsari. Peneliti melakukan wawancara langsung mengenai bagaimana sistem upah petik kopi sok an kepada Bapak Kasiono selaku petani pemilik kebun kopi yang mempekerjakan buruh dengan upah sok an, dengan

hasil wawancara sebagai berikut:

“Sistem upah sok an merupakan sistem upah yang diberikan kepada buruh petik kopi dengan melihat seberapa banyak hasil buah kopi yang telah dipetik, disini ukuran upah yang diberikan yaitu menggunakan karung bekas pupuk urea 50kg dengan besaran upah Rp.100.000 perkarung.”⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya sistem petik kopi dengan upah sok an yaitu melihat dari seberapa banyak hasil buah kopi yang telah dipetik dengan patokan yang digunakan dalam mekanisme pengupahannya yaitu karung bekas pupuk urea 50 kg dengan besaran upah Rp.100.000 per karung yang diberikan.

Wawancara serupa juga peneliti lakukan kepada Bapak Niswanto, selaku buruh petik kopi, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalo upah petik kopi sok an itu lee sebenarnya sama saja seperti bekerja dengan sistem gaji borongan di pabrik-pabrik, karena upahnya bergantung kepada seberapa banyak hasil kopi yang telah petik, lebih cepat dan lebih banyak pemetikan kopinya maka banyak juga upah yang didapat.”⁶⁹

Dari hasil wawancara mu'jir di atas dapat diketahui bahwasanya sistem upah sok an yang dilakukan kepada buruh petik kopi sama saja dengan sistem kerja borongan yang diterapkan di perusahaan atau pabrik, yaitu jumlah besaran upah tergantung dengan banyaknya hasil yang didapat, lebih banyak hasil petik kopi lebih besar pula upah yang diberikan. Jadi, sistem upah harian lebih bergantung

⁶⁸ Kasiono sebagai petani, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 11 Agustus 2024.

⁶⁹ Niswanto sebagai buruh, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 15 Agustus 2024.

kepada kekuatan dan tenaga.

Wawancara serupa juga peneliti lakukan kepada *musta'jir* yang biasa mempekerjakan buruh petik kopi dengan sistem upah sok an yaitu Bapak Antok, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalo upah sok an yang saya lakukan itu saya hitung perkilo lee, biasanya saya kasih upah 1.500 sampai 2.000 perkilonya tergantung jenis kopi yang dipetik. Kalo yang dipetik kopi jenis Arabica saya hargai 2.000 perkilonya dan robusta 1.500.”⁷⁰

Dari hasil wawancara *musta'jir* di atas dapat diketahui bahwa sistem upah buruh petik kopi sok an yang dilakukan berbeda dengan sistem sok an pada umumnya yaitu dengan menggunakan sistem perkilo, hasil kopi yang sudah dipetik ditimbang kemudian mu'jir diberi upah sesuai dengan seberapa banyak kopi yang didapat dengan jumlah upah 1.500 – 2.000 perkilo tergantung jenis kopi yang dipetik arabica atau robusta.

Wawancara serupa juga peneliti lakukan kepada Ibu Salehah selaku buruh petik kopi, dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“kalo upah sok an yang diberikan oleh Bapak Antok berbeda dengan sok an yang umum dilakukan oleh masyarakat sini lee, Kalo petani lain yang menggunakan sistem sok an dihitung per sok nya itu Rp.100.000 kalo Bapak Antok dihitung perkilo biasanya 2.000 perkilonya kadang 1.500 jadi untuk upah 1 sok itu lebih banyak bisa Rp.110.000-120.000.”⁷¹

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sistem upah sok an yang dilakukan oleh Bapak Antok berbeda dengan sistem sok an yang umum dilakukan oleh masyarakat Gombengsari, karena di

⁷⁰ Antok selaku petani, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 11 Agustus 2024.

⁷¹ Salehah sebagai buruh, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 15 Agustus 2024.

Bapak Antok sistem sok an, akan tetapi dihitung perkilo untuk besaran upah yang didapat lebih banyak dari petani umumnya yang biasanya Rp.100.000 bisa menjadi Rp.110.000-120.000.

Dari hasil wawancara narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa sistem upah buruh petik kopi sok an yang terjadi di desa Gombengsari merupakan sistem upah yang mengacu kepada banyaknya hasil dari buah kopi yang telah dipetik, hasil kopi yang telah dipetik dikumpulkan menggunakan karung bekas pupuk urea 50 kg kemudian upah disesuaikan dengan seberapa banyak yang telah dipetik dengan perhitungan upah Rp.100.000 per sok atau karung. Namun, dari penjelasan informan di atas ada perbedaan mengenai sistem upah sok an yang digunakan yaitu dengan menggunakan kiloan dengan takaran yang sama yaitu menggunakan karung kemudian upah ditentukan menggunakan timbangan dengan jumlah upah Rp.1.500-2.000 perkilo tergantung jenis kopi yang dipetik apabila arabica maka lebih besar upah perkilonya. Hal tersebut lebih mendorong buruh agar tambah semangat dalam proses pemetikan karena dengan besarnya upah yang diberikan tidak seperti pada umumnya.

- e. Akad awal yang dilakukan dalam sistem pengupahan sok an.

Terkait dengan bagaimana akad yang dilakukan dalam metode pengupahan buruh petik kopi sok an, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Kasiono selaku *musta'jir* dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Ketika akan mempekerjakan buruh petik kopi dengan upah sok an saya biasanya mendatangi kerumah masing-masing lee saya pilih orang-orang yang memang hasil kerjanya itu bagus, apalagi sistem sok an itu kalo yang tidak biasa memetik kopi hasilnya grusah-grusuh kopi yang masih hijau-hijau ikut kepetik juga. Beda dengan harian siapapun boleh ikut bekerja disaya.”⁷²

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya dalam proses akad awal yang dilakukan oleh mu’jir yaitu mendatangi atau menghubungi para *musta’jir* yang ingin dipekerjakan metik kopi dengan sok an, dengan memilih beberapa buruh petik kopi yang memang berpengalaman dalam proses pemetikan berbeda dengan harian yang hanya menghubungi salah satu *musta’jir* agar mencari rekan untuk ikut memetik kopi.

Wawancara serupa juga peneliti lakukan kepada Bapak Niswanto selaku buruh petik kopi. Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Petani itu apabila akan mempekerjakan buruh petik kopi biasanya mendatangi atau menghubungi buruh yang mau dipekerjakan kapan sanggup untuk memetik kopi miliknya, apabila setuju dengan hari yang ditentukan langsung metik saja sesuai tempat dimana yang ditentukan.”⁷³

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya dalam akad awal yang dilakukan dalam pengupahan buruh petik kopi sistem sok an tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan lisan saja tanpa ada perjanjian mengenai bagaimana sistem kerja, waktu pengerjaan, dan upah yang akan diberikan. Apabila buruh

⁷² Kasiono sebagai petani, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 11 Agustus 2024.

⁷³ Niswanto sebagai buruh, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 15 Agustus 2024.

sanggup dengan waktu yang ditentukan maka langsung melakukan pekerjaannya yaitu memetik kopi.

Wawancara serupa juga peneliti lakukan kepada Bapak Antokk selaku *musta'jir* atau petani yang biasa mempekerjakan seseorang untuk memanen hasil buah kopinya. Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalo saya sudah punya pekerja tetap yang sudah biasa bekerja metik kopi milik saya setiap tahunnya, tapi apabila ada buruh lain yang ikut bekerja saya persilahkan tidak perlu konfirmasi biasanya seperti itu yang ikut metik kopi disaya karena saya menggunakan sistem sok an tapi ditimbang.”⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya dalam penentuan atau dalam pekerjaan petik kopi yang dilakukan Bapak Antokk tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, siapapun yang sanggup bekerja memetik buah kopi miliknya dipersilahkan untuk langsung bekerja dengan sistem sok an. Karena semakin banyak yang bekerja semakin cepat pula proses pemetikan buah kopi.

Dari hasil wawancara narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan akad upah mengupah buruh petik kopi sok an tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban antara mu'jir dan *musta'jir*. Akad yang digunakan dalam pengupahan buruh petik kopi sok an hanya dilakukan secara lisan dengan mengedepankan kesukarelaan antara kedua belah pihak, akan tetapi hal tersebut mengawatirkan sewaktu-waktu ada kelalaian

⁷⁴ Antok sebagai petani, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 11 Agustus 2024

salah satu pihak alangkah lebih baiknya meskipun akad dilakukan secara lisan kedua belah pihak memiliki perjanjian untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka.

f. Menggunakan sistem upah sok an

Berkaitan dengan mengapa menggunakan sistem upah sok an dalam mekanisme pengupahan buruh petik kopi, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait yaitu *musta'jir* yang berwenang dalam pemberian besaran upah. Dengan hasil percakapan sebagai berikut:

“Karena kalo buruh dipekerjakan dengan upah sok an itu prosesnya lebih cepat karena mereka tidak menggunakan waktu dalam proses pemetikan. Berbeda dengan harian yang biasanya buruh itu tidak terlalu menargetkan hasil kopi yang dipetik.”⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan mengapa *musta'jir* menggunakan sistem upah sok an, dikarenakan *musta'jir* ingin buah kopi yang dimiliki cepat dipanen agar bisa segera diproses, berbeda dengan harian yang pekerjaan mereka terikat dengan waktu bukan hasil. Hal tersebut memengaruhi dalam kecepatan buruh dalam proses pemetikan.

Wawancara serupa juga peneliti lakukan kepada Bapak Antokk selaku *musta'jir* yang menggunakan sistem upah sok an. Dengan hasil wawancara sebagai berikut.

⁷⁵ Kasiono sebagai petani, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 11 Agustus 2024.

“Kalo saya menggunakan sistem upah sok an ini karena kopi yang ingin saya petik banyak lee, Soalnya kopi yang saya miliki rata-rata hasil tebasan kepada petani-petani kopi lain, jadinya saya mengejar target agar uang yang telah saya gunakan untuk menebas buah kopi cepat kembali dan terkumpul untuk diputar kembali. Kalo menggunakan upah harian lama selesainya karena mengacu pada waktu bukan hasil panen.”⁷⁶

Dari hasil wawancara narasumber di atas dapat disimpulkan bahwasanya alasan mengapa menggunakan sistem upah sok an adalah agar mempercepat dalam proses pengolahan buah kopi sehingga apabila harga kopi pada waktu itu tinggi maka hasil panen kopi yang dimiliki bisa terjual mahal, akan tetapi salah satu informan menjelaskan bahwa alasan menggunakan sistem upah petik kopi sok an karena kopi yang akan ia panen banyak sekali karena kopi-kopi yang akan dipanen merupakan hasil tebasan dari petani-petani lainnya, sehingga *musta'jir* menginginkan uang yang digunakan untuk menebas kopi cepat terkumpul kembali untuk mengetahui untung ruginya kemudian uang tersebut diputar kembali.

2. Mekanisme Upah Buruh Petik Kopi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pengaturan mekanisme pengupahan menjadi isu yang krusial karena mempengaruhi kesejahteraan buruh dan keberlanjutan produksi kopi. Buruh sering kali dihadapkan pada kondisi kerja yang kurang ideal, seperti upah yang rendah dan jam kerja yang panjang. Dari tinjauan hukum islam melalui perspektif KHES menekankan prinsip-prinsip keadilan,

⁷⁶ Antok sebagai petani, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 11 Agustus 2024.

kemaslahatan, serta kesepakatan dalam akad antara pemberi kerja dan pekerja. KHES berperan sebagai pedoman hukum mengenai ketentuan pengupahan yang adil, khususnya dalam pengupahan buruh petik kopi. Implementasi KHES diharapkan mampu menciptakan sistem pengupahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup buruh dan mengurangi ketimpangan.

Didalam praktik pelaksanaan upah mengupah buruh petik kopi yang terjadi di Dusun Lerek, Kelurahan Gombengsari, Kabupaten Banyuwangi jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah masuk kedalam kategori ijarah yang mana dijelaskan dalam pasal 295 KHES ijarah harus terdiri dari *mu'jir* (pemberi upah), *musta'jir* (penerima upah), *ma'jur* (obyek yang diijarahkan), dan akad.

Apabila ditinjau menggunakan KHES mengenai mekanisme upah buruh petik kopi di Dusun Lerek, Gombengsari yang tercantum dalam pasal 295 yaitu:

a. *Mu'jir* dan *Musta'jir* (Pemberi upah dan penerima upah)

Pihak yang melakukan perjanjian yaitu antara pemilik kebun kopi dan buruh petik kopi dilakukan atas dasar kesukarelaan atau tanpa unsur paksaan. Para pihak yang menjadi buruh petik kopi yaitu dari kalangan umum baik laki-laki maupun perempuan dengan pendidikan yang berbeda-beda dan rata-rata tergolong berpendidikan rendah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syarat bagi pihak-pihak yang berakad diatur dalam Pasal 301 yang

menyatakan bahwa untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut teori yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa kecakapan hukum berhubungan erat dengan kapasitas seseorang untuk terlibat dalam hubungan hukum yang sah, seperti kemampuan untuk membuat perjanjian atau kontrak yang memiliki kekuatan hukum. Kecakapan hukum bersifat dinamis dan bisa berubah seiring waktu, tergantung pada perkembangan usia atau kondisi mental seseorang.⁷⁷ Hal ini menandakan bahwa pihak yang berakad harus memiliki akal sehat dan telah dewasa (*baligh*).

Jika ditinjau dari KHES kedua belah pihak sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad terhadap mekanisme upah-mengupah buruh petik kopi yang terjadi di Dusun Lerek, Gombongsari baik dilihat dari segi umur, akal dan mental yang masih normal meskipun dilain sisi masih terdapat kekurangan dari aspek pendidikan rendah yang berpengaruh terhadap kurangnya pemahaman mengenai hukum sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada untuk menuntut hak dan kewajiban.

b. *Ma'jur* (objek yang di ijarahkan)

Dalam praktik petik kopi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Lerek, objek dari sewa-menyewa atau yang dimanfaatkan adalah

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 107.

tenaga kerja buruh petik kopi. Aktivitas ini termasuk dalam kategori *ijarah al-A'mal*, dimana objek akadnya adalah jasa yang diberikan oleh *musta'jir*. Dalam pelaksanaan pemetikan kopi yang dilakukan di Dusun Lerek Kebun kopi yang di ijarahkan adalah milik *mu'jir* sendiri, Sesuai dengan pasal 303 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *mu'jir* harus merupakan pemilik kebun tersebut, Hal ini berhubungan dengan pemanfaatan kebun untuk dilakukannya proses pemetikan dan untuk memastikan bahwa akad ijarah yang dilakukan secara sah menurut syariah, dengan prinsip kepemilikan yang jelas, hak dan kewajiban yang tidak merugikan salah satu pihak.

Kebun kopi merupakan objek dari ijarah digunakan oleh pihak buruh petik untuk memetik kopi yang layak panen. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 309 KHES Kebun yang digunakan objek juga merupakan kategori yang dibenarkan oleh syara', karena merupakan benda yang halal dan pemanfaatannya sudah jelas yakni untuk tanaman seperti kopi, kelapa dan tanaman lainya yang bermanfaat dan halal untuk dikonsumsi. Maka kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan perkebunan kopi dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 318 KHES.

c. Akad

Pada pelaksanaan akad dalam mekanisme petik kopi di Dusun Lerek dilaksanakan secara lisan atau tatap muka langsung antara pemilik kebun (*Mu'jir*) dan buruh petik kopi (*Musta'jir*). *Mu'jir*

menawarkan pekerjaan kepada buruh petik kopi untuk memetik kopi dikebun miliknya. Akad yang mereka bicarakan secara langsung akan menjadi dasar dari kesepakatan diantara mereka, hal tersebut sesuai dengan pasal 302 KHES yang menjelaskan bahwasanya akad ijarah dapat dilakukan secara tatap muka maupun jarak jauh. Dalam pasal 296 KHES dijelaskan bahwasanya sighat akad harus menggunakan kalimat yang jelas dan akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan isyarat.

Dalam pelaksanaan *ijarah al a'mal* yang merupakan bentuk hubungan kerja yang sah dalam Islam, harus berdasarkan pada prinsip-prinsip atau asas-asas yang telah ditentukan yaitu:⁷⁸

- 1) Kesepakatan: Ada persetujuan antara kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*) tentang pekerjaan atau jasa yang akan diberikan serta imbalan yang diterima.
- 2) Kejelasan: Jenis pekerjaan dan durasi kontrak harus jelas, sehingga tidak ada kebingungan dalam pelaksanaannya.
- 3) Ujrah (Upah): Imbalan atau upah untuk pekerjaan yang dilakukan harus disepakati dan ditetapkan terlebih dahulu, dan harus diberikan setelah pekerjaan selesai atau sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Tujuan Halal: Pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu pekerjaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Untuk menghindari adanya kerugian dalam akad perlu

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Fiqh Islam dan Lintasannya* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 124.

penerapan asas-asas akad yang harus terpenuhi sesuai dengan yang tertulis dalam KHES pasal 21 bertujuan agar dalam perjanjian atau akad awal ijarah dilakukan secara terang-terangan atau transparan antara kedua belah pihak baik dari segi waktu pengerjaan dan upah yang akan diberikan. Dalam pasal 21 huruf g KHES dijelaskan bahwa setiap akad yang dilakukan harus dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka dan dalam pasal 21 huruf m dijelaskan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas Al-kitabah (tertulis). Adapun hal yang dijelaskan tersebut bertujuan agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi dan menghindari konflik serta unsur gharar yang tidak diperbolehkan dalam Islam diantara keduanya.

Pada KHES dijelaskan selain syarat dan rukun ijarah yang telah dipaparkan di atas. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa rukun ijarah ada 4 yaitu :

1) Aqid (orang yang berakad)

2) Shighat akad

3) Ujrah (upah)

4) Manfaat

Terkait dengan mekanisme dalam menentukan Ujrah (upah) buruh petik kopi dalam KHES diatur dalam pasal 315 yang dijelaskan bahwa:

1) Nilai atau upah ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.

- 2) Maksud satuan waktu dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan dan tahun.

Terkait dengan objek upah yang akan diberikan dalam KHES yang diatur dalam pasal 307 bahwa:

- 1) Jasa ijarah berupa uang, surat berharga, dan benda lain berdasarkan kesepakatan.
- 2) Jasa ijarah dapat dibayarkan di muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah selesai, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

C. Pembahasan Temuan

Seluruh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dikumpulkan dengan melakukan beberapa konsep yaitu observasi, wawancara, informan, mengamati dan dokumentasi.

1. Mekanisme Praktek Upah Buruh Petik Kopi Di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari.

Dalam analisis dan penyajian data yang telah diuraikan melalui beberapa wawancara bahwa praktek upah mengupah buruh petik kopi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun lerek Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Menggunakan sistem harian dengan waktu dan menggunakan sistem sok an dengan hasil, yang mana hal tersebut mengacu kepada kebiasaan umum masyarakat dalam bekerja petik kopi.

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, upah dikenal sebagai *ujrah*, yang merupakan imbalan atas suatu jasa atau pekerjaan yang dilakukan seseorang. Dalam perspektif hukum Islam, upah harus diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja dengan prinsip keadilan dan transparansi. Mekanisme upah mengupah merupakan hal yang umum dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat, akan tetapi mengenai sistem dan mekanisme yang dilakukan dalam metodenya relatif berbeda-beda.

Dalam mekanisme pengupahan petik kopi harian menggunakan sistem waktu dari pukul 07.00 WIB – 12.00 WIB dengan perhitungan upah Rp. 45.000 – Rp. 55.000. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Endah Masrunik mengenai metode pengupahan buruh petik kopi, bahwasanya metode pengupahan harian merupakan metode pemberian upah di mana besarnya upah dihitung dengan banyaknya hari bekerja, Untuk setiap satu hari kerja, mulai pukul 06.00 pagi sampai pukul 12.00.⁷⁹

Pengupahan buruh petik kopi sistem sok an yang terjadi di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari tidak jauh berbeda dengan mekanisme pengupahan sistem borongan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang pada umumnya gaji yang diberikan tidak mengacu terhadap waktu akan tetapi dengan melihat seberapa banyak hasil yang diperoleh. Sok an merupakan sistem upah yang mengacu terhadap banyaknya hasil

⁷⁹ Endah Masrunik, *Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi*, Jurnal Kompetensi, Vol 14, No 2, 2020

kopi yang telah dipetik, hasil panen kopi dikumpulkan menggunakan karung sok pupuk urea 50 kg dengan jumlah besaran upah yang diberikan Rp.100.000.00 per soknya apabila lebih banyak hasil petik kopinya lebih banyak juga upah yang diterima.

Dalam hal ini masyarakat Indonesia pada umumnya menyebut sistem upah sok an dengan sistem upah borongan, yang mana sistem upah borongan dalam mekanisme pengupahan buruh petik kopi adalah bentuk pembayaran yang didasarkan pada jumlah hasil kerja atau volume pekerjaan yang diselesaikan dalam periode tertentu. Pada sistem ini, buruh petik kopi akan mendapatkan upah sesuai dengan jumlah kopi yang mereka petik, bukan berdasarkan waktu kerja yang telah mereka habiskan. Teori yang dijelaskan oleh Firmansyah dan Wibowo mengenai fleksibilitas pengupahan buruh petik kopi borongan yang bergantung langsung pada seberapa banyak kopi yang berhasil dipetik, sistem ini mendorong buruh untuk bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga bisa memicu tekanan untuk terus bekerja tanpa memperhatikan kondisi fisik.⁸⁰

Sistem pengupahan buruh petik kopi sok an yang dilakukan masyarakat Lerek tersebut mengikuti kebiasaan umum masyarakat sekitar dalam menentukan besaran upah. Petik kopi merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan Dusun Lerek setiap tiba panen kopi, biasanya memasuki bulan juni pemilik kebun kopi sudah mulai proses

⁸⁰ Firmansyah, Wibowo, *Efisiensi Kerja dan Produktivitas dalam Sistem Borongan*. *Journal of Plantation Studies*, vol. 4 2019. 102-118.

pemetikan karena pada bulan tersebut mulai memasuki musim penghujan. Kegiatan panen kopi tersebut memiliki manfaat bagi petani kopi dan buruh petik kopi, Sebagai petani akan terpenuhi kebutuhan tenaga untuk memetik kopi miliknya. Sedangkan untuk buruh terpenuhi kebutuhan sehari-hari yang diperlukan. Sehingga kegiatan panen kopi setiap tahunnya memiliki manfaat untuk saling menguntungkan antara petani dan buruh.

2. Mekanisme Upah Buruh Petik Kopi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengacu kepada tujuan syariat Islam dalam menjaga kesejahteraan umat manusia bahwa pelaksanaan sistem upah mengupah buruh petik kopi sering terjadi dan bahkan sudah umum dilakukan mengenai mekanisme pengupahan yang tidak jelas dan tidak pasti yang mana hal tersebut merugikan terhadap salah satu pihak.

Dalam akad upah mengupah merupakan salah satu bentuk kontrak dalam hukum Islam yang melibatkan kesepakatan antara pihak pemberi upah (*mu'jir*) dan pihak yang menerima upah (*musta'jir*) untuk melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. Dalam mekanisme praktik upah mengupah buruh petik kopi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Lerek termasuk dalam kategori *ijarah al-A'mal*, di mana objek akadnya adalah jasa yang diberikan oleh *musta'jir*. Imam Syafi'i menekankan pentingnya kejelasan dalam akad *ijarah*, baik dalam hal pekerjaan yang akan dilakukan maupun jumlah upah yang disepakati. Dalam karya Imam Syafi'i *al-Umm* yang

dikemukakan oleh Muhammad bin Idris menyatakan bahwa untuk akad ijarah, pekerjaan yang dilakukan harus jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berperan untuk memberi pedoman terhadap pihak yang menerapkan mekanisme upah mengupah bertujuan untuk tercapainya Prinsip *adl (keadilan)* yang sangat penting dalam memastikan bahwa akad ini tidak merugikan salah satu pihak. Dalam mekanisme pengupahan buruh petik kopi di Dusun Lerek Gombengsari menggunakan akad secara lisan yang diberlakukan diwaktu yang akan mendatang, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam KHES pasal 298 bahwa ijarah dapat diberlakukan diwaktu yang akan mendatang.

Adapun upah buruh petik kopi yang akan diberikan oleh *mu'jir* (pengupah) terdapat ketidakpastian mengenai kapan upah tersebut akan diberikan yaitu penerimaan upah bisa diawal sebelum pekerjaan selesai atau diakhir setelah pekerjaan selesai dan juga ada yang dihutang dari ketiganya tersebut tanpa adanya kesepakatan diawal antara kedua belah pihak. Hal tersebut bertentangan terhadap pasal 307 ayat 2 bahwa setiap jasa ijarah dibayarkan berdasarkan kesepakatan bertujuan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

Penulis menemukan sesuatu yang menarik dalam sistem upah petik kopi yang terjadi di Dusun Lerek. Beberapa temuan yang didapatkan penulis diantaranya. *Pertama*, sistem petik kopi yang terjadi di Dusun

Lerek Kelurahan Gombengsari menggunakan akad *ijarah* secara lisan. Hal ini sesuai dengan akad *ijarah* dalam KHES pasal 296 Ayat (2), dijelaskan bahwa akad *ijarah* bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, bahkan isyarat. *Kedua*, sistem upah mengupah buruh petik kopi pada umumnya diberikan setelah seluruh pekerjaan metik kopi dikebun milik *mu'jir* selesai. Akan tetapi dalam fenomena yang terjadi dalam sistem pemberian upah petik kopi di Dusun Lerek tidak terdapat kepastian dan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai kapan upah akan diberikan. Hal ini tidak berlandaskan kepada asas akad yang telah diterangkan dalam pasal 21 KHES yang bertujuan untuk setiap akad yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengutamakan keadilan, dan menghindari segala bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan agama yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengupahan buruh petik kopi yang terjadi di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari menggunakan dua sistem upah yaitu harian dan sok an (perkarung). Dalam mekanisme pengupahan petik kopi harian menggunakan sistem waktu yaitu dari pukul 07.00 WIB – 12.00 WIB dengan perhitungan upah Rp. 45.000 – Rp. 55.000. Mekanisme pengupahan Sok an merupakan sistem upah yang mengacu terhadap banyaknya hasil kopi yang telah dipetik, hasil panen kopi dikumpulkan menggunakan karung sok pupuk urea 50 kg dengan jumlah besaran upah yang diberikan Rp.100.000.00 per soknya apabila lebih banyak hasil petik kopinya lebih banyak juga upah yang diterima. Pengupahan buruh petik kopi sistem sok an yang terjadi di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari tidak jauh berbeda dengan mekanisme pengupahan sistem borongan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang pada umumnya upah yang diberikan tidak mengacu terhadap waktu akan tetapi dengan melihat seberapa banyak hasil yang diperoleh. Dalam sistem upah petik kopi umumnya biasa diberikan setelah seluruh pekerjaan metik kopi dikebun milik *mu'jir* selesai, beberapa fenomena yang terjadi, sistem upah di Gombengsari terkadang petani membayar *ijarah* dengan dihutang terlebih dahulu.

2. Praktik upah mengupah buruh petik kopi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Lerek Gombengsari termasuk dalam kategori *ijarah al-A'mal*, di mana objek akadnya adalah jasa yang diberikan oleh *musta'jir*. Akad yang digunakan sebelum petik kopi berlangsung yaitu secara lisan yang berlaku di waktu mendatang, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam KHES pasal 296 akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. dan pasal 298 bahwa ijarah dapat diberlakukan diwaktu yang akan mendatang. Akan tetapi dalam pemberian upah terhadap buruh petik kopi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam KHES Pasal 307 Ayat 2 bahwa setiap jasa ijarah dibayarkan berdasarkan kesepakatan bertujuan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Hal tersebut juga tidak berlandaskan kepada asas akad yang telah diterangkan dalam pasal 21 KHES yang bertujuan untuk setiap akad yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengutamakan keadilan, dan menghindari segala bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan agama yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Jika ditinjau dari KHES praktik pengupahan buruh tani petik kopi tidak sepenuhnya memenuhi syariat Islam, akan tetapi sudah memenuhi rukun dan syarat *Ijarah* yang ditentukan dalam KHES. Oleh karena itu, pengupahan buruh tani petik kopi di Dusun Lerek dengan sistem harian dan sok an sah untuk dilakukan. Namun dalam syarat Ujrahnya tidak memenuhi syarat karena tidak ada

kejelasan mengenai berapa besaran upah yang akan diberikan nantinya.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada mu'jir (pengupah) dan *musta'jir* (penerima upah) agar lebih diperhatikan dalam mekanisme akad yang dilakukan baik dari aspek waktu pengerjaan, kejelasan upah dan hak-hak yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan mekanisme pengupahan buruh petik kopi, dengan tujuan agar kedua belah pihak saling mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
2. Selanjutnya dalam konteks praktek upah buruh petik kopi, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan agar sistem upah yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ghufron Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2016)
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2008)
- Edo Segara Gustanto, *Aspek Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII Yogyakarta, 2023)
- Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif & Praktik”* (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2013)
- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2004)
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016)
- M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2007)
- M. Noor Harisuddin, *Fiqh Mu'amalah* , (Surabaya: Pena Salasabila, 2014)
- M. Quraish Shihab, *Fiqh Islam dan Lintasannya* (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Narbuko, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, (Medan: Umsu Press, 2023)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005)

Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS JemberPress, 2022)

Jurnal

Armansyah Waliam, Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, (2017)

Dian Islamiati, Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau, *Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol.2, No.2,(2022)

Endah Masrunik, Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus Pada Buruh Petik Kopi Di Desa Resapombo), *Jurnal Kompetensi*, Vol 14, No 2, (2020)

Mawar Jannati Alfasiri, *Penerapan Al-ijarah Dalam Bermuamalah*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2 No. 2 (2021)

Purwowibowo, *Gombongsari: Desa Wisata Berbasis Kebun Kopi, Kampoeng Kopi, Dan Peternakan Kambing Etawa*, Vol.5, No.1 (2021)

Willy Ninda Azhari, Analisis Penetapan Upah Buruh Petani Cabai Berdasarkan Waktu Kerja Menurut Perspektif Ijārah ‘Ala Al-‘Amal (Suatu Penelitian pada Petani Cabai di Kecamatan Lhoong Aceh Besar, *Jurnal Al-Mudharabah Volume 4 Edisi 1* (Tahun 2022)

Firmansyah, Wibowo, *Efisiensi Kerja dan Produktivitas dalam Sistem Borongan*. *Journal of Plantation Studies*, vol. 4 2019

Skripsi

Thitania Lucky Praditya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Mengupah Buruh Tani*, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Sartika, *Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Studi di paddinging Kab. Takalar*, (Parepare, IAIN Parepare, 2019)

Prima Depa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi Di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021)

Muchammad Rafiqil A'la, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah'ah (Khes) Terhadap Praktek Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar*, (Malang: UIN, Maulana Malik Ibrahim, 2022)

Dewi Triwulandari, *Implementasi Pengupahan Buruh Tani Sebagai Pekerja Harian lepas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*, (Jember: UIN Khas, 2023)

Vibi Kridalaksana, *Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017)

Internet

Diakses pada 25 Maret 2024, dari <https://kbbi.web.id/analisis>.

Diakses pada tanggal 25 Maret 2024, dari <http://kbbi.web.id/perspektif.html>

Diakses pada tanggal 14 Maret 2024, dari

<https://indonesiabaik.id/infografis/negara-penghasil-kopi-terbesar>

Diakses pada 14 Mei 2024, dari

https://id.wikipedia.org/wiki/Gombengsari,_Kalipuro,_Banyuwangi

Diakses pada 27 Juni 2024, dari

<https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html>

Diakses pada tanggal 27 Juni 2024, dari

<http://blogcoretanmangsantri.blogspot.com/>

Diakses pada tanggal 25 Desember 2024, dari <https://www.liputan6.com/kopi->

<lego-banyuwangi-diakui-uni-eropa-bebas-pestisida-dan-pupuk-kimia>

Undang-undang

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah.*

Fatwa DSN NO. 56/DSN-MUI/V/2007 *Tentang Ketentuan Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah.*

Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008 Tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Bagian Kedua Pengupahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Maulidin Santoso

NIM : 204102020079

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Jember, 22 November 2024
Saya yang menyatakan



Fajar Maulidin Santoso
NIM. 204102020079

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme petik kopi dengan upah harian di Dusun Lerek Kelurahan Gombongsari?
2. Bagaimana akad awal sebelum pemetikan buah kopi berlangsung?
3. Mengapa menggunakan sistem upah harian?
4. Bagaimana sistem upah petik kopi sok an di Dusun Lerek Kelurahan Gombongsari?
5. Bagaimana akad awal yang dilakukan dalam sistem pengupahan sok an?
6. Mengapa menggunakan sistem upah sok an?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
 ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI PETIK KOPI PERSPEKTIF
 HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DUSUN LEREK KELURAHAN
 GOMBENGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	TANGGAL	KEGIATAN	INFORMAN	TTD
1	30 Mei 2024	laporan kepada kelurahan	Sekretaris kelurahan	JH
2	13 Juni 2024	Observasi awal	Bapak Hariyanto (Ketua RT)	JH
3	03 Agustus 2024	wawancara	Bapak Hariyanto	JH
4	07 Agustus 2024	wawancara	Nu Nurjaya	Mu
5	11 Agustus 2024	wawancara	Bapak Kajiwo	JH
6	11 Agustus 2024	wawancara	Bapak Hudo	JH
7	15 Agustus 2024	wawancara	Ibu Salwa	JH
8	15 Agustus 2024	wawancara	Bapak Niswanto	JH
9	17 Agustus 2024	wawancara	Bapak Hudo	JH
10				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIPURO
KELURAHAN GOMBENGSARI

Jl. Ijren Kalkilatak No. 01 Gombengsari, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur 68455

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/1971/429.505.03/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL MAJID HAMZAH
NIP. : 196903101990031009
Jabatan : Lurah Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : FAJAR MAULIDIN SANTOSO
NIK : 3510212505020008
NIM : 204102020079
Semester : 9 (Sembilan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan mulai tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024 untuk memperoleh informasi dan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"Analisis Sistem Pengupahan Buruh Tani Petik Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Dusun Lerek Kelurahan Gombengsari Banyuwang"

.Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Gombengsari, 18 November 2024

LURAH GOMBENGSARI



ABDUL MAJID HANZAH

Penata Tk. I

NIP. 196903101990031009

DOKUMENTASI

1. Wawancara kepada Mu'jir (pemberi upah)



Wawancara dengan Bpk. Hariyono



Wawancara dengan Bpk. Kasiono



Wawancara dengan Bpk. Hartono



Wawancara dengan Bpk. Antok

2. Wawancara kepada Musta'jir (penerima upah/buruh)



Wawancara dengan Bpk. Asmuis



Wawancara dengan Ibu. Musipa



Wawancara dengan Bpk. Niswanto



Wawancara dengan Ibu. Salehah

Proses pemetikan buah kopi



BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Fajar Maulidin Santoso
Nim : 204102020079
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 Mei 2002
Alamat : Desa Telemung, Kecamatan Kalipuro,
Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
No. Hp : 081553670592
Email : Dsantosfajar25@gmail.com
Fakultas : Syariah
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Riwayat Pendidikan : TK MUTA' ALLIMIN TELEMUNG
: MI MISBAHUL ULUM TELEMUNG
: SMP IBRAHIMY 1 SUKOREJO
: SMA 1 IBRAHIMY SUKOREJO
: UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Pengalaman Organisasi : WK. Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah
Syafi'iyah (IKMASS JEMBER)
: Anggota Ikatan Alumni Salafiyah Syafi'iyah
(IKSASS BANYUWANGI)
: Anggota PMII Rayon Syariah
: Anggota HMPS HES Bidang Intelektual